

**ANALISIS *AKAD IJARAH BI-AL'AMAL* TERHADAP HAK
KEPEMILIKAN BEKATUL HASIL PENGGILINGAN
PADI DI KECAMATAN KLUET TIMUR
KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MAULIDIA

NIM. 150102119

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HAK KEPEMILIKAN
BEKATUL HASIL PENGGILINGAN PADI DI KECAMATAN
KLUET TIMUR KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah**

Oleh:

MAULIDIA

NIM. 150102119

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah


Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Syuhada, S.Ag., M.Ag
NIP. 197510052009121001

Pembimbing II,



Muhammad Iqbal, MM
NIP. 197005122014111001


**ANALISIS AKAD IJARAH BI AL-'AMAL TERHADAP HAK
KEPEMILIKAN BEKATUL HASIL PENGGILINGAN PADI DI
KECAMATAN KLUET TIMUR KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal Senin, 27 Juli 2021M
17 dzulhijjah 1442 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,


Syuhada, S.Ag., M.Ag
NIP. 197510052009121001


Sekretaris,


Muhammad Iqbal, M.M
NIP. 197005122014111001

Penguji I


Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag
NIP. 196011191990011001

Penguji II


Rispalman, S. H., M.H
NIP. 198708252014031002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang Bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : Maulidia
NIM : 150102119
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 27 Juli 2021
Yang Menyatakan,


Maulidia

ABSTRAK

Nama : Maulidia
NIM : 150102119
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Analisis *Akad Ijarah bi al-'Amal* Terhadap Hak Kepemilikan Bekatul Hasil Penggilingan Padi di kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan
Tebal Skripsi : 58
Pembimbing I : Syuhada, S .Ag., M.Ag
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, MM
Kata kunci : Penggilingan, Padi, Bekatul dan *Ijarah bi a-'amal*

Penggilingan padi adalah salah satu sarana bisnis yaitu bisnis produksi, karena mesin penggilingan mampu mengolah padi menjadi beras. Ada sebagian pihak penggilingan padi yang menjadikan sisa dari hasil penggilingan padi menjadi miliknya, kerena sisa hasil penggilingan tersebut dianggap tidak bernilai. Jadi jika petani menggilingkan padinya maka sisa hasil penggilingan tersebut menjadi milik jasa penggilingan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akad yang digunakan antara pihak jasa penggilingan dengan pemilik padi di Kecamatan Kluet Timur dan untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap hak kepemilikan bekatul di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan dengan metode penelitian kualitatif. Yang bertujuan untuk mempelajari secara *intensif* (secara sungguh-sungguh) latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang bersifat apa adanya, individu, kelompok, lembaga ataupun masyarakat. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akad yang terjadi antara pihak penggilingan dengan pemilik padi adalah menerapkan sistem *Ijarah bi a-'amal*, yaitu sewa jasa atas pekerjaan yang telah dikerjakan dengan pembayaran upah berupa uang, selain itu pemilik jasa juga mendapatkan sisa dari hasil penggilingan yang berupa bekatul karena sudah menjadi kebiasaan di masyarakat. Perpindahan hak milik sisa hasil penggilingan dilakukan berdasarkan kebiasaan pada masyarakatnya dan kerelaan dari masing-masing pihak, jadi atas dasar itu maka perpindahan hak milik tersebut adalah sesuai dengan hukum Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan Alhamdulillah beserta syukur kepada Allah SWT karena dengan berkat, Rahmat dan hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Salawat dan salam penulis sanjungkan kepangkuan alam yaitu Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, yang mana oleh beliau telah membawa umatnya dari alam yang tidak berilmu pengetahuan ke alam yang penuh berilmu pengetahuan.

Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjaan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, untuk itu penulis memilih judul, "Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Bekatul Hasil Penggilingan Padi di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan", yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terimakasih kepada bapak pembimbing I dan bapak pembimbing II, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan pada waktu yang telah dijadwalkan.

Demikian juga ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta stafnya, Ketua Prodi HES Arifin Abdullah. S.H.I.,MH beserta stafnya, dan kepada dosen serta seluruh karyawan/wati yang ada di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah turut serta membekali penulis dengan berbagai ilmu dan bantuan-bantuan lainnya.

Ucapan terimakasih tidak lupa pula penulis ucapkan kepada bapak Dr. Armiadi, S.Ag., MA, sebagai Penasehat Akademik, di mana beliau selalu membimbing penulis dari awal permulaan kuliah sampai dengan akhir.

Secara khusus ucapan terimakasih setulus-tulusnya penulis haturkan kepada orang tua tercinta Ayahanda Amat Karim, Ibunda Linda Suryani. Serta kepada adik-adik tersayang Taipah, Syairal Fahmi. Yang menjadi sumber penyemangat dalam hidup penulis, yang tak henti-hentinya terus memberikan doa-doa terbaiknya untuk kesuksesan penulis serta yang telah memberikan dukungan moril maupun materil dari pertama masuk ke perguruan tinggi hingga selesai.

Kemudian ucapan terimakasih saya kepada kawan terbaik saya sahara, afsah, suci, dan mita, yang telah ikut mewarnai perjuangan ini. Ucapan terima kasih tak lupa kepada sahabat-sahabat seperjuangan dari semester satu sampai semester akhir leting 2015 yang namanya tidak bisa disebut satu persatu.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari, bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin.

Banda Aceh, 14 Juli 2021
Penulis,

Maulidia

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

| No | Arab | Latin | Ket | No | Arab | Latin | Ket |
|----|------|-----------------------|----------------------------|----|------|-------|----------------------------|
| 1 | ا | Tidak dilam Bangkalan | | ١٦ | ط | ṭ | t dengan titik di bawahnya |
| 2 | ب | B | | ١٧ | ظ | ẓ | z dengan titik di bawahnya |
| 3 | ت | T | | ١٨ | ع | ‘ | |
| 4 | ث | ṡ | s dengan titik di atasnya | ١٩ | غ | G | |
| 5 | ج | J | | ٢٠ | ف | F | |
| 6 | ح | ḥ | h dengan titik di bawahnya | ٢١ | ق | Q | |
| 7 | خ | Kh | | ٢٢ | ك | K | |
| 8 | د | D | | ٢٣ | ل | L | |
| 9 | ذ | Ẓ | z dengan titik di atasnya | ٢٤ | م | M | |
| 10 | ر | R | | ٢٥ | ن | n | |
| 11 | ز | Z | | ٢٦ | و | w | |
| 12 | س | S | | ٢٧ | ه | h | |
| 13 | ش | Sy | | ٢٨ | ع | ’ | |

| | | | | | | | |
|----|---|---|----------------------------|----|---|---|--|
| 14 | ص | ṣ | s dengan titik di bawahnya | ٢٩ | ي | y | |
| 15 | ض | ḍ | d dengan titik di bawahnya | | | | |

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|----------------|-------------|
| ◌َ | <i>Fathah</i> | A |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | I |
| ◌ُ | <i>Dhammah</i> | U |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| ◌ِ ي | <i>Fathah dan ya</i> | Ai |
| ◌ِ و | <i>Fathah dan wau</i> | Au |

Contoh:

كيف : *kaifa* .. هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda |
|------------------|--|-----------------|
| اَ / يَ | <i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i> | Ā |
| اِ / يِ | <i>Kasrah</i> dan <i>ya</i> | Ī |
| اُ / يُ | <i>Dammah</i> dan <i>wau</i> | Ū |

Contoh:

قَالَ.....: *qāla*
رَمَى.....: *ramā*
قِيلَ.....: *qīla*
يَقُولُ.....: *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

- Ta marbutah (ة) hidup
Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- Ta marbutah (ة) mati
Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ: *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ: *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul*
.....*Munawwarah*
طَلْحَةَ.....: *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan Kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| PENGESAHAN PEMBIMBING | i |
| PENGESAHAN SIDANG | ii |
| LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN | iii |
| ABSTRAK | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| TRANSLITERASI | vii |
| DAFTAR ISI | xi |
| BAB SATU: PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 4 |
| D. Penjelasan Istilah | 4 |
| E. Kajian Pustaka | 6 |
| F. Metode Penelitian | 9 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 9 |
| 2. Metode Pengumpulan Data | 9 |
| 3. Teknik Pengumpulan Data | 10 |
| 4. Instrumen Pengumpulan Data | 11 |
| 5. Teknik Analisis Data | 11 |
| G. Sistematika Pembahasan | 11 |
| BAB DUA: TEORI AKAD DAN <i>AL-MILK</i> DALAM ISLAM | 13 |
| A. AKAD | 13 |
| 1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad | 13 |
| 2. Rukun dan syarat Akad | 17 |
| 3. Macam-macam akad | 23 |
| 4. Berakhirnya Akad | 25 |
| 5. Hikmah Akad. | 26 |
| B. HAK KEPEMILIKAN (<i>AL-MILK</i>) | 27 |
| 1. Pengertian hak milik | 27 |
| 2. Pembagian hak | 29 |
| 3. Sebab-sebab Kepemilikan | 32 |
| 4. Prinsip-prinsip Kepemilikan | 39 |
| 5. Hikmah Kepemilikan | 42 |
| 6. Larangan Mengambil Hak Orang Lain | 42 |
| C. ' <i>URF</i> | 44 |
| 1. Pengertian ' <i>Urf</i> | 44 |
| 2. Macam-macam ' <i>Urf</i> | 45 |
| 3. Syarat-syarat ' <i>Urf</i> | 46 |
| 4. Kehujjahan ' <i>Urf</i> | 47 |

| | |
|---|-----------|
| BAB TIGA : HAK KEPEMILIKAN BEKATUL HASIL PENGGILINGAN PADI DI KECAMATAN KLUET TIMUR KABUPATEN ACEH SELATAN..... | 49 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 49 |
| B. Akad yang dilakukan antara pihak jasa penggilingan padi dengan Pemilik padi di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan..... | 53 |
| D Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Bekatul Hasil Penggilingan Padi | 57 |
| BAB EMPAT: PENUTUP..... | 61 |
| A. Kesimpulan | 61 |
| B. Saran | 62 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 63 |
| DAFTAR LAMPIRAN | |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna dan bersifat universal, memuat ajaran-ajaran yang menjamin kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Semua yang telah di ajarkan dalam Islam tidak hanya dikhususkan untuk kaum tertentu saja, karena ajaran Islam mencakup segenap manusia yang ada dimuka bumi ini. Isinyapun tidak hanya membahas dan mengatur bidang-bidang tertentu saja, atau sekedar mengatur hubungan manusia dengan pencita-Nya, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia itu sendiri. Syaria't Islam adalah sebagai salah satu hukum yang memiliki aturan untuk seluruh kehidupan manusia, sifatnya yang dinamis, fleksible dan universal serta ketentuannya pun tidak dibatasi oleh ruang dan waktu sehingga bisa memenuhi dan melindungi kepentingan manusia disetiap saat dan diamanapun.¹

Manusia merupakan makhluk sosial yang mempunyai kodrat hidup dalam masyarakat.² Sebagai makhluk yang sosial, manusia dalam hidupnya memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup bermasyarakat. *Muamalah* merupakan tempat setiap orang melalukan perbuatan dalam hubungan dengan orang lain yang menimbulkan hak dan kewajiban itu merupakan bagian terbesar dalam hidup manusia. Oleh sebab itu, agama Islam menempatkan bidang muamalah ini sedemikian penting hingga Nabi mengajarkan bahwa agama adalah *muamalah*.³

¹ Faturrahman Djamil, *filsafat hukum Islam*, (Jakarta: Logoa 1999), hlm. 46

² Maulana Abu A'la Maududi, *Hak-Hak Asasi Manusia*, (Jakrta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 20.

³ Ahamad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat, Cet Ke-2*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 12-13.

Dalam pergaulan hidup ini setiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Sehingga timbullah hubungan hak dan wajib. Setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatiakn orang lain dan dalam waktu yang sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan Patokan-patokan hukum untuk menghindari terjadinya pertikaian antara berbagai kepentingan. Patokan-patokan hukum yang mengatur hubungan hak dan wajib dalam hidup bermasyarakat itu disebut dengan hukum muamalat atau *fiqh muamalah*.⁴

Pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendirian, ia harus hidup bermasyarakat karena ia saling membutuhkan dan saling mempengaruhi. Dalam memenuhi kebutuhannya manusia bergantung satu sama lainnya, namun tidak bisa dihindari akan menghadapi pertentangan kehendak. Untuk menjaga keperluan manusia agar tidak melanggar dan merampas hak-hak orang lain maka timbullah hak-hak dan kewajiban anantara sesama manusia.⁵

Pada zaman modern ini hak kepemilikan sangat berpengaruh besar terhadap hal kecil hingga besar. Misalnya dalam hal penggilingan padi. Pasalnya, sekarang banyak pihak penggilingan padi yang menjadikan sisa hasil penggilingan padi menjadi miliknya karena dianggap merupakan sampah yang tidak bernilai. Maka jika petani menggilingkan padinya secara otomatis sisa hasil penggilingan padi berupa sekam dan bekatul menjadi milik penyedia jasa penggilingan padi. Padahal tempat penggilingan padi mengadakan alat penggilingan padi tersebut untuk memudahkan petani yang ingin merubah gabahnya menjadi beras dengan digiling. Ini berarti sistem yang digunakan adalah sewa jasa atas pekerjaan dengan pembayaran langsung.

⁴Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm 7.

⁵ Ismail Nawawi, *Fiqh muamalah kalsik dan kontemporer hukum perjanjian ekonomi bisnis social*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012),hlm. 57.

Kecamatan kluet timur adalah sebuah Kecamatan yang terletak pada Kabupaten Aceh Selatan. Kecamatan kluet timur terdiri dari Sembilan desa. Yaitu, Desa paya laba, Durian Kawan, Sapik, Alai, Paya dapur, Pucuk lembang, Lawe Buluh Didi, Lawe Sawah, dan Lawe Cimanok. Pada Kecamatan tersebut mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani, yang dimaksud disini ialah petani padi. Jadi ketika waktu panen padi sudah tiba, petani menggilingkan padinya ke tempat penggilingan, dalam proses penggilingan tersebut maka akan menghasilkan tiga macam barang yaitu beras, sekam dan bekatul. Beras memang sudah pasti menjadi milik petani karena memang tujuan utama petani menggilingkan padi adalah untuk menghasilkan beras dan untuk itu petani sudah memberikan upah untuk jasa penggilingan tersebut. Tetapi yang menjadi masalah ialah sisa hasil penggilingan yang berupa bekatul ini tidak menjadi milik petani melainkan menjadi milik jasa penggilingan padi.

Tentunya penyewaan jasa atas pekerjaan pada prakteknya dibolehkan oleh syara'. Namun merujuk lagi kepada hukum, apakah dibolehkan sisa hasil penggilingan padi menjadi milik jasa penggilingan padi sedangkan asalnya adalah milik dari petani yang hanya ingin menggunakan jasa penggilingan padi. Apakah dengan alasan sekam dan bekatul adalah sampah sehingga petani memberikannya kepada penyedia jasa penggilingan padi. Awal munculnya mesin penggiling padi sangat jarang pemilik mesin yang menjual belikan bekatul. Seiring dengan berjalannya waktu dan semakin hari kebutuhan semakin meningkat, bekatul semakin dibutuhkan oleh masyarakat dan sudah memiliki nilai ekonomis sehingga oleh pemilik penggilingan, bekatul tersebut diperjual belikan bahkan sudah cukup sulit untuk mendapatkannya.⁶

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang kepemilikan bekatul dari hasil penggilingan

⁶ Kasmaidi Ahmad, "Pelaksanaan Jual Beli *Dedak* Pada *Huller* Padi Ditinjau Menurut Ekonomi Islam", Skripsi, Jurusan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2015, hlm. 7.

padi melalui skripsi yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Bekatul Hasil Penggilingan Padi Di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan*”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Akad yang dilakukan pada jasa penggilingan padi di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap Hak Kepemilikan Bekatul hasil penggilingan padi di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana Akad yang dilakukan pada jasa penggilingan padi di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap Kepemilikan bekatul hasil penggilingan padi di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan.

D. Penjelasan Istilah

Dalam karya ilmiah, penjelasan istilah sangat diperlukan untuk membatasi ruang lingkup pengkajian serta menghindari terjadinya penafsiran yang salah dalam memahami istilah dalam penulisan dan juga mempermudah pembaca untuk memahami istilah dalam penulisan karya ilmiah, maka perlu adanya penjelasan istilah yang dimaksud antara lain:

1. Hak Kepemilikan (Hak Milik)

Kata hak berasal dari bahasa Arab *al-haqq*, yang secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang berbeda, diantaranya berarti ketetapan dan

kepastian. Kata milik secara etimologi adalah penguasaan seseorang terhadap harta benda yang bisa dipergunakan secara semena-mena.⁷

Secara terminologi, ada beberapa defenisi *al-milk* yang dekemukakan ulama fiqh, sekalipun secara esensial defenisi itu sama. *Al-milk* adalah penguasaan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda itu (sesuai dengan keinginannya) selama tidak ada larangan syara’.

Artinya, benda yang dikhususkan kepada seseorang itu sepenuhnya berada dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak boleh bertindak dan memanfaatkannya. Pemilik harta bebas untuk bertindak hukum terhadap hartanya, seperti jual beli, hibah, waqaf, dan meminjamkannya kepada orang lain, selama tidak ada larangan syara’.⁸

2. Bekatul

Bekatul merupakan hasil sampingan penggilingan gabah setelah beras dipisahkan dari sekam (kulit luar gabah), kemudian dilakukan penyosohan. Proses penyosohan dilakukan dua kali dimana penyosohan pertama menghasilkan dedak (seratnya masih kasar), sedangkan penyosohan kedua menghasilkan bekatul (*rice bran*) yang berstruktur halus. Bekatul diperoleh dari proses penggilingan padi yang berasal dari lapisan terluar beras yaitu antara butir beras dan kulit berwarna coklat.⁹

3. Penggilingan padi

Penggilingan padi adalah salah satu sarana bisnis yaitu bisnis produksi, karena mesin penggilingan mampu mengolah padi menjadi beras. Penggilingan padi merupakan proses yang mengubah padi menjadi beras. Proses penggilingan

⁷ Wah bah Az-Zuhayli, *Al-fiqh Al-Islam wa Adilatuhu*. Jus 5, Cet Ke-3, (Damaskus: Dar A-Fikr, 1998), hlm. 489.

⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 31.

⁹ F. Yosi, E. Sahara, S. Sandi, *Analisis sifat Bekatul dan Ekstrak Minyak Bekatul Hasil Fermentasi Rhizopus sp. Dengan Menggunakan Inokulum Tempe*, jurnal peternakan Sriwijaya, Vol. 3, No. 1 Juni 2014, ISSN 2303-1093, hlm. 7.

padi terdiri dari dua tahap. *Pertama* pengupasan kulit padi menjadi beras pecah kulit dan *kedua* penyosohan beras pecah kulit menjadi beras sosoh.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka mengkaji tentang pokok-pokok bahasan yang berkaitan dengan pembahasan yang dikaji. Kajian pustaka ini dibuat bertujuan untuk menguatkan bahwa penelitian yang dilakukan berbeda dengan yang ditulis oleh orang lain. Setelah menelusuri melalui kajian pustaka, ada beberapa skripsi dan buku yang berkaitan dengan hak kepemilikan bekatul yaitu sebagai berikut:

Pertama, Skripsi Kasmaidi Ahmad mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, berjudul “*Pelaksanaan Jual Beli Dedak Pada Huller Padi Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*” (*Studi Kasus Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi*). Skripsi ini membahas jual beli dedak. Skripsi ini berkesimpulan bahwa dedak hasil sisa padi sangat bermanfaat bagi pemilik penggilingan padi serta masyarakat, namun ada beberapa praktek tidak sesuai syara’ seperti: masih ada pemilik huller yang curang, dedak yang dijual diambil sebagian dari petani hingga membuat petani merugi, dan masih ada pemilik penggilingan yang menimbun dedak dan menunggu harga mahal.¹⁰

Kedua, skripsi Eka Murlan mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, berjudul “*konsep kepemilikan harta dalam ekonomi islam menurut Afzalur Rahaman Di Buku Economic Doctrines Of Islam*”. Didalamnya terdapat pembahasan mengenai harta yang pada hakikatnya adalah milik Allah. Namun karena Allah telah menyerahkan kekuasaannya atas harta tersebut kepada manusia, maka perolehan seseorang terhadap harta itu sama dengan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memanfaatkan serta mengembangkan harta. Sebab, ketika seseorang memiliki

¹⁰ Kasmaidi Ahmad, “*pelaksanaan jual beli dedak pada huller padi fitinjau menurut ekonomi islam*”, skripsi, jurusan ekonomi islam, uviversiats islam negeri syarif Kasim, riau, 2015, hlm. 58.

harta, maka esensinya dia memiliki harta tersebut hanya untuk dimanfaatkan dan terakait dengan hukum-hukum syara' bukan bebas mengelola secara mutlak. Alasannya, ketika dia mengelola hartanya dengan cara tidak sah menurut syara' seperti menghambur-hamburkan, maksiat, dan sebagainya. Maka merampas Negara wajib mengawalinya dan melarang untuk mengelolanya serta wajib merampas wewenang yang telah diberikan Negara kepadanya. Untuk itu melanggar dan menguasai hak orang lain, sehingga timbul hak dan kewajiban diantara sesama manusia.¹¹

Ketiga, skripsi Zidny Ilham Nafi berjudul “*Hak kepemilikan bersama pada PT Telkom dalam perspektif hukum Islam.*” Skripsi ini membahas tentang kepemilikan saham Indonesia terhadap Pt Telkom dengan saham Treasury. Indonesia merupakan suatu Negara yang memiliki banyak masyarakat dan Negara juga dapat memiliki segala yang sangat berguna bagi masyarakat, atau kepemilikan pribadi yang dapat menyebabkan kesulitan. Dalam islam menganjurkan ekonomi campuran dengan system pemilikan yang dibatasi oleh Negara. Indonesia berlaku untuk setiap sumberdaya yang dianggap mutlak penting bagi kebaikan bersama Negara Indonesia dalam kepemilikan saham yang lebih besar harus memberikan pelayanan terbaik kepada warga khususnya mengenai layanan internet. Sebab akan memancing dan menimbulkan persaingan sehat yang akan dapat terus meningkatkan usaha pelayanan jasa kepada para pelanggan dan dapat menimbulkan harga yang kompetitif demi kemaslahatan orang banyak.¹²

Empat, skripsi Cita Purwasari Apriani dengan judul “*Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan Tinjauan Sosoiologi Hukum Islam (Studi kasus di Kecamatan Ajibarang).* Pada skripsi ini dijelaskan bahwa praktik kain sisa jahitan di Kecamatan

¹¹ Eka Murlan, “*Konsep Kepemilikan Harta Dalam Ekonomi Islam Menurut Afzalur Rahman Di Buku Economic Doctrines Of Islam*”, Skripsi, Jurusan Ekonomi Islam, Unversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2011, hlm. 71-72.

¹² Zidny 'Ilman Nafi', “*Hak Kepemilikan Bersama pada PT Telkom dam Prespektif Hukum Islam*”, skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010).

Ajibarang yang telah menjadi kebiasaan penjahit yang tidak pernah mengembalikan sisa kain jahitan kepada pemesan.¹³

Kelima, syahrul Alim dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peralihan Hak Milik atas Tanah di Banjar Kauman Desa Pangatsulan Kecamatan Seriti Singaraja-Bali*”. Skripsi ini membahas tentang kepemilikan yang dilakukan masyarakat banjar kauman dalam adat desa pangatsulan di bali lebih tentang tanah hak milik individu yang diperoleh dari membuka tanah, waris, pengangkatan anak dan hadiah dan hibah. Lebih fokusnya, skripsi ini mengangkat mengenai peralihan kepemilikan atas tanah di desa pangatsulan di bali, dalam adat yang berlaku di banjar kauman desa pangatsulan ditinjau dari hukum Islam dan tanah yang dimiliki secara mutlak oleh ahli waris dari pihak laki-laki. Perempuan hanya memperoleh hak mengambil manfaat harta peninggalan (tanah) didomisili laki-laki yang menyebabkan ketidakadilan dalam memperoleh hak milik tanah.¹⁴

Selanjutnya menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, dalam bukunya pengantar fiqh Muamalah dijelaskan bahwa milik mempunyai arti suatu *ikhtisas* yang menghalangi yang lain, menurut syara' yang membenarkan sipemilik *ikhtisas* itu bertindak terhadap barang yang dimilikinya, kecuali ada penghalang. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki hak milik maka dia boleh memakai, mengambil manfaat, menghabiskan, bahkan boleh juga merusak dan membinaskannya, asal tidak menimbulkan kemudharatan bagi orang lain.¹⁵

¹³Cita Purwasari Apriani, “*Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan Tinjauan Sosioologi Hukum Islam (Studi kasus di Kecamatan Ajibarang)*”, Skripsi, (Fakultas syariah, UIN Sunan KaliJaga, 2015). Hlm. 14.

¹⁴ Syahrul Alim, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peralihan Hak Milik Atas Tanah Di Banjar Kauman Desa Pangatsulan Kec. Seripit Singaraja Bali*”, skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2004).

¹⁵ M. Hasbi Ash-shiddieqy, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, Cet. III, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 18

F. Metode Penelitian

Setiap penelitian memerlukan metode maupun teknik pengumpulan data sesuai dengan masalah yang sedang diteliti. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian Kualitatif yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial bersifat apa adanya, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik data primer maupun data skunder, penelitian ini menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian kepustakaan).

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*).

Library research yaitu pengumpulan data dengan membaca dan mempelajari, menganalisis serta mengkaji buku-buku dan referensi-referensi yang berhubungan dengan pembahasan. Dalam penulisan ini penulis juga menggunakan literature-literatur pendukung lainnya, seperti artikel-artikel dan media-media internet yang berkaitan dengan objek kajian.¹⁶

b. Penelitian lapangan (*field research*).

Field research merupakan penelitian yang dilakukan dilapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi responden.¹⁷ *Field research* peneulis lakukan untuk memperoleh data primer. Data primer yang

¹⁶ I Wayan Pantiasta, *metodologi penelitian*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2013), hlm. 89.

¹⁷ Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian public Relation dan Komunikas*, ED. I, Cet, II, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2004), hlm. 32.

dimaksud adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (*responden*).¹⁸ Adapun data primer yang diperoleh berasal dari pihak jasa penggilingan padi di Kecamatan Kluet Timur.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara (*interview*) merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang berhadapan langsung dengan yang diwawancarai, juga dengan memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab.¹⁹ Untuk penelitian ini wawancara dilakukan dengan beberapa pihak jasa penggilingan padi dan konsumen/pelanggan serta pihak-pihak yang terkait.
- b. Observasi kegiatan ini meliputi melakukan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.²⁰ Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang pelaksanaan penggilingan dan kepemilikan dari masing-masing pihak.
- c. Kuesioner merupakan instrumen penelitian yang terdiri dari serangkaian pertanyaan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari responden.
- d. Dokumentasi merupakan peristiwa yang sudah berlaku, dokumen itu bisa berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.²¹

¹⁸ Bagong Suyanto & sutinah, *metodologi penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 55.

¹⁹ Juliansyah Noor, *Metodologi penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.138.

²⁰ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2006), hlm. 224.

²¹ Sugiyuno, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan RND*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 329

4. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian.²² Instrumen pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi daftar pertanyaan, buku tulis, pulpen dan alat bantu lainnya yang diperlukan pada saat melakukan wawancara dengan responden, dengan ini dirancang dan dibuat dengan sedemikian bentuk sehingga menghasilkan data empiris sebagaimana adanya, dan juga tidak lepas dari indikator variable lainnya seperti teori atau konsep yang ada dalam pengetahuan ilmiah yaitu buku, artikel, dan dokumentasi lainnya yang membahas mengenai hak kepemilikan bekatul.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang disusun digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu menganalisis data yang terkumpul, setelah itu disimpulkan dengan menggunakan pendekatan atau cara berfikir induktif, yaitu berpijak dari pengetahuan yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan terhadap pengetahuan yang bersifat umum. Dalam hal ini dikemukakan data lapangan tentang hak kepemilikan bekatul hasil penggilingan padi, kemudian peneliti menganalisis data tersebut dengan menggunakan teori dan ketentuan umum yang berlaku menurut hukum Islam.

G. Sistematika pembahasan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, berikut diuraikan secara ringkas sistematika pembahasan yaitu:


Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, penjelasan istilah, tujuan pembahasan, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

²² Sarwinda, *Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan Ditinjau dari Hukum Islam (Studi kasus Di Desa Mendahara Tengah Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi)*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Thaha Saifudin, 2018, hlm. 27.

Bab kedua membahas Ketentuan Umum Tentang Akad dalam Islam, yang meliputi pengertian akad dan dasar hukumnya, Rukun dan syarat sah Akad, macam-macam Akad, berakhirnya Akad, Hikmah Akad dan Hak Kepemilikan (milik) dalam Islam yang meliputi pembahasan mengenai pengertian hak milik (kepemilikan), pembagian hak, sebab-sebab kepemilikan, hikmah dari hak kepemilikan, prinsip-prinsip kepemilikan dan larangan mengambil hak orang lain.

Bab ketiga merupakan bab inti yang membahas tentang bagaimana akad yang digunakan pada jasa penggilingan padi di Kecamatan Kluet Timur, dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap hak kepemilikan.

Bab Empat merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada bab ini penulis menjelaskan kesimpulan dari skripsi ini dan juga saran untuk kemajuan kedepan yang lebih baik.



BAB DUA

TEORI AKAD, *AL-MILK* DAN '*URF* DALAM ISLAM

A. AKAD DALAM ISLAM

1. Pengertian Akad dan Dasar Hukumnya

Kata akad berasal dari kata bahasa عقدا-عقداء yang berarti, membangun atau mendirikan, memegang, perjanjian, percampuran, menyatukan.²³ Bisa juga disebut dengan kontrak (perjanjian yang tercatat).²⁴ Sedangkan menurut al-Sayyid Sabiq akad itu adalah ikatan atau kesepakatan.²⁵ Secara *etimologi* akad adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.²⁶

Secara istilah fiqh, akad dapat di definisikan dengan pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh kepada objek perikatan.

Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya adalah seluruh perikatan yang di lakukan oleh dua pihak atau lebih tidak di anggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara'. Contohnya seperti kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh kepada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan qabul).²⁷

²³ Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughat wa al-'Alam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), hlm. 518.

²⁴ A. Warson Al Munawir, *Kamus Arab Indonesia al-Munawir*, (Yogyakarta: Ponpes Al-Munawir, 1984), hlm. 1023.

²⁵ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, jilid 3, (Beirut: Dar Al-Fikr, Cet. Ke-3, 1983), hlm.127.

²⁶ Wahbah Al-Juhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989), hlm. 80.

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 51.

Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip definisi yang di kemukakan oleh Al-Sanhury, akad ialah perikatan ijab qabul yang di benarkan syara' yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. Ada juga yang mendefinisikan, akad ialah ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak.²⁸

Berdasarkan pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa akad adalah pertalian ijab (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan qabul (ungkapan penerimaan oleh pihak pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak.

Dasar hukum di lakukannya akad dalam Al-Qur'an adalah surah Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ
 إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا
 يُرِيدُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. (Q.S. Al-Maidah [5]: 1).²⁹

²⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), hlm. 15.

²⁹ QS Al-Maidah (5): 1.

Firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 282 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ
يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فُلْيَمَلْ وَلِيُّهُ
بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا
رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا
مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ
ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمِ اللَّهُ
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 282).³⁰

Berdasarkan ayat di atas tersebut dapat di pahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya adalah wajib.

³⁰ QS. Al-Baqarah (2): 282.

2. Rukun dan Syarat sah Akad

a. Rukun Akad

Rukun merupakan unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu tersebut terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Contohnya seperti rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu fondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Di dalam konsep hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.

Rukun akad adalah segala sesuatu yang mengungkapkan kesepakatan dua kehendak atau yang menempati tempat keduanya baik berupa perbuatan, isyarat, atau tulisan. Suatu perjanjian dalam hukum Islam akan sah apabila memenuhi rukun dan syarat- syaratnya.³¹

Akad terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Menurut ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu:³²

1) Para pihak yang membuat akad (*al-'aqidain*)

Al-aqidain adalah para pihak yang melakukan akad. Sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum tertentu, yang dalam hal ini tindakan hukum akad (perjanjian), dari sudut hukum adalah sebagai subjek hukum. Subjek hukum ini terdiri dari dua jenis yaitu manusia dan badan hukum. Adapun syarat dari *al-aqidain* ini sendiri, yaitu:

- a) Kedua belah pihak yang berakad cakap hukum. Pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet Ke-1, hlm. 114.

³² Syamsul Anwar, *Hukum perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 96.

- b) Dewasa (*baligh*). Ukuran baligh seseorang adalah telah bermimpi (*ihtilam*) bagi laki-laki dan telah haid bagi perempuan.
 - c) *Aqil* (berakal). Seseorang yang melakukan perikatan harus memiliki akal yang sehat. Dengan akal sehat, ia akan memahami segala perbuatan hukum yang dilakukan dan akibat hukum terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain.
 - d) *Tamyiz* (dapat membedakan). Orang yang bertransaksi haruslah dalam keadaan dapat membedakan yang baik dan mana yang buruk, sebagai pertanda kesadarannya sewaktu bertransaksi.
 - e) *Mukhtar* (bebas dari paksaan). Para pihak harus bebas dalam bertansaksi, lepas dari paksaan, dan tekanan.
- 2) Pernyataan kehendak para pihak (*sighatul 'aqd*)

Shigat al-'aqd adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan kabul. Ijab merupakan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kabul ialah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama.

Para ulama fikih mensyaratkan tiga hal dalam melakukan ijab dan kabul agar memiliki akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

- a) *Jala'ul ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
 - b) *Tawafuq*, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan kabul.
 - c) *Jazmul iradataini*, yaitu antara ijab dan kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.
- 3) Objek akad (*mahallul-'aqd*)

Mahall-'Aqd adalah sesuatu yang dijadikan objek akad yang dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk dari objek akad

dapat berupa benda berwujud, seperti mobil dan rumah, maupun benda tidak berwujud, seperti manfaat.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *mahallul-‘aqd*, sebagai berikut:

- a) Objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan. Suatu perikatan (akad) yang objeknya tidak ada adalah batal, misalnya menjual anak hewan yang masih berada di dalam perut induknya atau menjual tanaman sebelum tumbuh.
 - b) Objek perikatan dibenarkan oleh syariah. Pada dasarnya, benda-benda yang menjadi objek perikatan haruslah memiliki nilai dan manfaat bagi manusia. Benda-benda yang sifatnya tidak suci, seperti bangkai, minuman keras, babi, atau darah dianggap tidak memiliki nilai dan tidak memiliki manfaat bagi manusia.³³
 - c) Objek akad harus jelas dan dikenali. Suatu benda yang menjadi objek perikatan harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh ‘*aqid*. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi ke salah pahaman di antara para pihak yang dapat menimbulkan sengketa.
 - d) Objek dapat di serahterimakan. Benda yang menjadi objek perikatan dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati. Oleh sebab itu, disarankan bahwa objek perikatan berada dalam kekuasaan pihak pertama agar mudah untuk menyerahkannya kepada pihak kedua.
- 4) Tujuan aqad (*maudhu’-‘aqd*)

Maudhu’ul-‘aqd adalah tujuan dan hukum suatu akad disyariatkan untuk tujuan tersebut. Di dalam hukum Islam, tujuan akad ditentukan oleh Allah SWT dalam Al-Qur’an dan Nabi Muhammad SAW dalam hadits. Menurut ulama fikih, tujuan akad dapat dilakukan apabila sesuai dengan

³³ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, hlm. 56

ketentuan syariah tersebut. Apabila tidak sesuai, maka hukumnya tidak sah dan apabila para pihak melakukan perikatan dengan tujuan yang berbeda, namun salah satu pihak memiliki tujuan yang bertentangan dengan hukum Islam dengan diketahui pihak yang lainnya, maka perikatan itu pun haram hukumnya.

Ahmad Azhar Basyir menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad itu dipandang sah dan mempunyai akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

- a) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan.
- b) Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad.
- c) Tujuan akad harus dibenarkan syara'.

b. Syarat sah Akad

Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad (perjanjian) yang sah dan mengikat haruslah dipenuhi rukun dan syarat-syarat akad. Adapun syarat-syarat akad dapat dibedakan menjadi empat bagian:³⁴

1) Syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*)

Masing-masing rukun (unsur) yang membentuk akad di atas memerlukan syarat-syarat (*syuruth al-in'iqad*) agar unsur itu dapat berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya syarat, maka rukun akad tidak dapat membentuk akad. Rukun pertama yaitu para pihak dan harus memenuhi dua syarat yaitu *tamyiz* dan berbilang (*at-ta'addud*). Rukun kedua yaitu pernyataan kehendak dan harus memenuhi dua syarat, yaitu adanya persesuaian ijab dan kabul (tercapainya kata sepakat) dan kesatuan

³⁴ Syamsul Anwar, *Hukum perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 95-104.

majelis akad. Rukun ketiga adalah objek akad yang harus memenuhi tiga syarat, yaitu objek yang dapat diserahkan dan tertentu atau dapat ditentukan. Rukun keempat memerlukan satu syarat, yaitu tidak bertentangan dengan hukum syara'.

2) Syarat keabsahan akad (*syuruth ash-shihhah*)

Rukun-rukun dan syarat terbentuknya akad yang disebutkan di atas memerlukan kualitas tambahan sebagai unsur penyempurna. Unsur penyempurna disebut sebagai syarat keabsahan akad. Syarat keabsahan akad dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu syarat-syarat keabsahan umum yang berlaku terhadap semua akad atau paling tidak berlaku terhadap kebanyakan akad, dan syarat-syarat keabsahan khusus yang berlaku bagi masing-masing aneka akad khusus.

Rukun pertama ialah para pihak dengan dua syarat terbentuknya, yaitu tamyiz dan berbilang pihak, tidak memerlukan sifat penyempurna. Rukun kedua adalah pernyataan kehendak dengan kedua syarat, juga tidak memerlukan sifat penyempurna. Menurut pendapat jumhur ahli hukum Islam syarat kedua dari rukun kedua ini memerlukan penyempurna, yaitu persetujuan ijab dan kabul itu harus dicapai secara bebas tanpa paksaan, jika terjadi dengan paksaan, maka akadnya adalah fasid. Sedangkan Menurut Zufar, akadyang dibuat dengan paksaan adalah sah, hanya saja akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan (masih tergantung, *maukuf*), menunggu konfirmasi dari pihak yang dipaksa apabila paksaan tersebut telah berlalu.

Rukun ketiga adalah objek akad dengan ketiga syaratnya memerlukan sifat-sifat sebagai unsur penyempurna. Syarat dapat diserahkan memerlukan unsur penyempurna, yaitu penyerahan tidak menimbulkan kerugian (*dharar*) dan apabila menimbulkan kerugian maka akadnya fasid. Syarat objek tertentu memerlukan kualifikasi penyempurna, yaitu tidak

mengandung *gharar*, dan apabila mengandung *gharar* akadnya menjadi fasid. Objek harus dapat ditransaksikan juga memerlukan unsur penyempurna yaitu harus bebas dari syarat fasid dan bagi akad atas beban harus bebas dari riba. Secara keseluruhan ada empat sebab-sebab yang menjadikan fasid suatu akad meskipun telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, yaitu penyerahan yang menimbulkan kerugian, *gharar*, syarat-syarat fasid, dan riba.

3) Syarat berlakunya akibat hukum akad (*syuruthan-nafadz*)

Akad yang telah sah memiliki kemungkinan bahwa, akibat-akibat hukum akad tersebut belum dapat dilaksanakan. Akad yang belum dapat dilaksanakan meskipun sudah sah disebut akad *mauquf*. Akad yang sudah sah harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum untuk dapat melaksanakan akibat hukumnya, yaitu harus adanya kewenangan sempurna atas objek akad dan adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan.

Kewenangan sempurna atas objek akad terpenuhi dengan para pihak mempunyai kepemilikan atas objek bersangkutan, atau mendapat kuasa dari pemilik, dan pada objek tersebut tidak tersangkut hak orang lain seperti objek yang sedang digadaikan atau disewakan.

Kewenangan atas tindakan hukum terpenuhi dengan para pihak telah mencapai tingkat kecakapan bertindak hukum yang dibutuhkan bagi tindakan hukum yang dilakukannya. Ada tindakan hukum yang hanya memerlukan tingkatan kecakapan bertindak hukum minimal, yaitu *tamyiz*, dimana apabila ini dipenuhi tindakan hukum itu sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya. Adapula tindakan hukum yang memerlukan kecakapan bertindak hukum sempurna, yaitu kedewasaan, dimana apabila ini telah dipenuhi, maka tindakan hukum itu sudah sah dan akibat hukumnya dapat dilaksanakan, apabila tidak dipenuhi tindakan hukum itu tetap sah, namun

akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan dan tergantung kepada konfirmasi wali. Adapula tindakan hukum yang memerlukan kecakapan bertindak hukum maksimal dimana apabila tidak dipenuhi tindakan hukum itu tidak sah.

4) Syarat mengikatnya akad (*syuruth al-luzum*)

Akad yang telah memenuhi rukunnya serta syarat terbentuknya, syarat keabsahannya dan syarat berlakunya akibat hukum yang karenanya akad tersebut sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya adalah mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik kembali persetujuannya secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain, namun ada beberapa akad yang menyimpang dari asas ini dan tidak serta merta mengikat, meskipun rukun dan syaratnya telah dipenuhi. Hal ini disebabkan oleh sifat akad itu sendiri atau oleh adanya hak *khiyar* (hak opsi untuk meneruskan atau membatalkan secara sepihak) pada salah satu pihak.

3. Macam – Macam Akad

Menurut Syamsul Anwar, hukum perikatan syariah dilihat dari segi kaitan dengan objeknya dapat dikelompokkan menjadi empat macam yaitu:

a. *Al-Iltizam Bi Ad-Dain* (Perikatan Utang)

Perikatan utang adalah suatu bentuk perikatan yang objeknya adalah sejumlah uang atau sejumlah benda. Kunci untuk memahami konsep utang dalam hukum islam ialah bahwa utang itu dinyatakan sebagai suatu yang terletak dalam *dzimmah* (tanggungannya) seseorang, misalnya seperti kesanggupan seorang pembeli untuk menyerahkan sejumlah uang atau

kesanggupan seorang tukang mebel untuk membuat mebel pesanan seorang pelanggan.³⁵

b. *Al-Iltizam Bi Al-'ain* (Perikatan Benda)

Yang dimaksud dengan Perikatan benda adalah suatu hubungan hukum yang objeknya adalah benda tertentu untuk dipindah milikan, baik bendanya sendiri ataupun manfaatnya, atau untuk diserahkan atau dititipkan kepada orang lain, seperti menjual tanah tertentu kepada seseorang, atau menyewaan gedung untuk diambil manfaatnya, atau menyerahkan atau menitipkan barang tertentu. Perikatan benda ini ada dalam suatu perikatan yang objeknya ialah benda-benda tertentu yang tidak dapat diganti dengan yang lain.³⁶

c. *Al-iltizam bi al-'amal* (Perikatan Kerja/Melakukan Sesuatu)

al-iltizam bi al-'amal adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak untuk melakukan sesuatu. Sumber perikatan kerja adalah akad *istisna* dan *ijarah*. Akad *istisna* adalah perjanjian untuk membuat sesuatu, misalnya seseorang minta dibuatkan satu stel mebel kepada tukang mebel atau minta dibuatkan sebuah lukisan kepada pelukis. Dalam akad *istisna* ini kerja dan bahan adalah dari pembuat (pihak kedua), apabila bahan dari pemesan, maka bukan merupakan *istisna* melainkan *ijarah*. pendapat lainnya mengatakan bahwa akad adalah *istisna* meskipun bahan disediakan oleh pemesan karena objek akad *istisna* adalah membuat sesuatu terlepas dari siapa yang menyediakan bahan.³⁷

Ijarah dalam hukum Islam dapat didefinisikan sebagai suatu akad atas beban yang objeknya adalah manfaat, upah mengupah atau jasa. Akad *ijarah* ini ada dua macam, yaitu pertama berupa sewa-menyewa yang

³⁵ *Ibid.*, hlm. 51.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 53.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 54-55.

biasanya disebut *ijarah al-manafi'* seperti sewa menyewa rumah, dan yang kedua berupa perjanjian kerja yang dikenal dengan istilah *ijarah al-a'mal*. Para ulama fikih mendefinisikan *ijarah al-a'mal* adalah sebagai suatu akad yang objeknya adalah melakukan suatu pekerjaan tertentu seperti membangun, menjahit, dan sebagainya. *Ijarah* jenis kedua inilah yang merupakan sumber perikatan kerja (*al-iltizam bi al-'amal*). Adapun menurut jumhur ulama rukun *ijarah* ada empat: *aqid* (orang yang berakad), *sighat akad*, *upah*, dan *manfaat*.

d. *Al-Iltizam Bi At Tautsiq* (Perikatan Menjamin)

Al-Iltizam Bi At Tautsiq menjamin adalah suatu bentuk perikatan yang objeknya adalah menanggung atau menjamin suatu perikatan, yaitu pihak ketiga mengikatkan diri untuk menanggung perikatan pihak kedua terhadap pihak pertama. Contohnya, A bersedia menjadi penanggung utang B kepada C, jadi perikatan A untuk menanggung utang B terhadap C adalah perikatan menjamin. Sumber perikatan ini adalah akad penanggungan (*al-kafalah*).³⁸

4. Berakhirnya Akad

Akad berakhir di sebabkan oleh beberapa hal, di antaranya sebagai berikut:

a. Berakhirnya masa berlaku akad

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak, biasanya telah ditentukan kapan perjanjian tersebut akan berakhir, sehingga dengan ditentukannya waktu maka secara otomatis perjanjian akan berakhir kecuali ditentukan lain oleh para pihak.

b. Dibatalkan oleh para pihak yang berakad

³⁸ *Ibid.*, hlm. 56

Akad yang telah dibuat oleh para pihak yang bertransaksi juga dapat berakhir apabila salah satu pihak melanggar ketentuan perjanjian, ataupun salah satu pihak mengetahui jika dalam pembuatan perjanjian terdapat unsur kekhilafan atau penipuan. Kekhilafan dapat menyangkut objek perjanjian maupun mengenai orangnya.

c. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia

Ketentuan ini berlaku pada perikatan untuk berbuat sesuatu, yang membutuhkan adanya kompetensi khas, sedangkan jika perjanjian dibuat dalam hal memberikan sesuatu, seperti uang atau barang, maka perjanjian tetap berlaku bagi ahli warisnya sehingga akad tidak akan berakhir. Salah satu contoh dalam hal ini adalah ketika orang yang membuat perjanjian pinjam meminjam uang kemudian meninggal, maka kewajiban untuk mengembalikan hutang menjadi kewajiban ahli waris dari pihak yang berhutang.

5. Hikmah Akad

Akad dalam muamalah antar sesama manusia tentu saja mempunyai hikmah, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu.
- b. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah di atur secara syar'i.
- c. Akad adalah payung hukum di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.

B. Hak Kepemilikan (*Al-Milk*) Dalam Islam

1. Pengertian Hak Milik

Selaku hamba Allah, kita mempunyai hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang kita terima, dan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita tunaikan. Umumnya manusia lebih banyak menuntut hak dan kurang peduli terhadap kewajiban. Berbeda tentu, mengenai hak dan kewajiban bagi Allah.³⁹

Hak milik ialah hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan dan diakui oleh syara'. Karena adanya hubungan tersebut, maka ia berhak melakukan berbagai macam *tasarruf* terhadap harta yang dimilikinya, selama tidak ada hal-hal yang menghalanginya.⁴⁰

Kata *milkiyah* berasal dari kata *milk*, atau *malakah* yang artinya milik. *Malakah* juga digunakan untuk istilah hukum atau *malakah al-hukmi*, yang artinya kekuatan daya akal untuk menetapkan hukum. *Milk (al-milk)* secara bahasa berarti pemilikan atas sesuatu (al-mal atau harta benda) dan kewajiban bertindak secara bebas terhadapnya. Dengan demikian milik merupakan penguasaan seseorang terhadap suatu harta sehingga seseorang mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta tersebut.

Sedangkan menurut istilah, milik dapat didefinisikan sebagai suatu *ikhtishas* yang menghalangi yang lain, menurut syari'ah yang membenarkan pemilik *ikhtishas* itu bertindak terhadap barang miliknya sekehendaknya, kecuali ada penghalang.⁴¹ Kata menghalangi dalam definisi ini maksudnya adalah sesuatu yang mencegah orang yang bukan pemilik suatu barang untuk mempergunakan ataupun memanfaatkan dan bertindak tanpa persetujuan

³⁹ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, Cet. I, hlm. 1.

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: AMZAH, 2010, Cet. I, hlm. 69.

⁴¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), cet. I, hlm.

terlebih dahulu dari pemiliknya. Sedangkan pengertian penghalang adalah suatu ketentuan yang mencegah pemilik untuk bertindak terhadap hartanya.

Sementara itu An-Nabhani juga mendefinisikan pemilikan sebagai hukum *syara'* yang berlaku bagi zat benda atau kegunaan benda tersebut, serta memperoleh kompensasi baik karena barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain, seperti disewa, maupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya, seperti di beli dari barang tersebut. Oleh karena itu kepemilikan adalah hukum *syara'* yang berlaku bagi zat benda atau kegunaan tertentu.⁴²

Menurut Wahbah al-Zuhaily hak milik adalah:

اختصاص بشئ يمنع الغير عنه ويمكن صاحبه من التصرف فيه ابتداء الا لمانع شرعي

Artinya: pengkhususan (keistimewaan) atas sesuatu yang menghalangi orang lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya melakukan tindakan secara langsung terhadap benda itu, selama tidak ada halangan *syara'*.

Musthafa Ahmad Zarqa' mendefinisikan kepemilikan sebagai berikut:

اختصاص حجز شرعا صاحبه التصرف الا لمانع

Artinya: Keistimewaan yang bersifat menghalangi (orang lain) yang *syara'* memberikan kewenangan kepada pemiliknya melakukan tindakan kecuali terdapat halangan.

Dari beberapa defenisi yang telah di sebutkan diatas, maka dapat di simpulkan bahwa kepemilikan merupakan penguasaan seseorang terhadap sesuatu yang berupa barang atau harta baik secara ril maupun secara hukum, yang memungkinkan pemilik melakukan tindakan hukum, seperti jual beli, hibah, wakaf, dan sebagainya, sehingga dengan kekuasaan ini orang lain baik secara individual maupun kelembagaan terhalang untuk memanfaatkan ataupun mempergunakan barang tersebut. Pada prinsipnya atas dasar kepemilikan tersebut, seseorang mempunyai keistimewaan berupa kebebasan

⁴² Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2003), cet. I, hlm. 98.

dalam berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu kecuali ada halangan tertentu yang diakui oleh syara'.

Adapun halangan syara' yang dimaksudkan di sini adalah sesuatu yang membatasi kebebasan dari pemiliknya untuk mempergunakan atau memanfaatkannya, karena disebabkan dua macam, yaitu:

- a. Disebabkan karena pemiliknya dipandang tidak cakap secara hukum, seperti anak kecil safih (cacat mental) atau karena taslif (pailit).
- b. Dimaksudkan karena untuk melindungi hak orang lain, seperti yang berlaku pada harta bersama, dan halangan yang dimaksudkan karena untuk melindungi kepentingan orang lain atau kepentingan masyarakat umum.

2. Pembagian Hak Milik

Para fukoha membagi hak kepemilikan menjadi dua yaitu kepemilikan sempurna (*tamm*) dan kepemilikan tidak sempurna (*naaqis*). Kedua jenis kepemilikan ini mengacu kepada kenyataan bahwa manusia dalam kapasitasnya sebagai pemilik suatu barang dapat mempergunakan dan memanfaatkan substansinya saja, ataupun nilai gunanya saja atau keduanya.

- a. Kepemilikan sempurna (*Al-Milk At-Tamm*)

Kepemilikan sempurna yaitu kepemilikan terhadap harta benda sekaligus manfaatnya, pemilik memiliki hak mutlak atas harta yang dimiliki. Ia bebas melakukan transaksi, investasi, atau hal lainnya. Pemilikan tam bisa diperoleh salah satunya melalui jual beli.

- b. Kepemilikan tidak sempurna (*Al-Milk An-Naqish*)

Al-Milk An-Naqish yaitu kepemilikan atas salah satu unsur harta benda saja. Bisa berupa pemilikan atas manfaat tanpa memiliki bendanya, atau pemilikan atas benda tanpa disertai dengan pemilikan

manfaatnya. Milk naqish yang berupa penguasaan terhadap zat barang (benda) disebut milik *raqabah*, sedangkan milik *naqish* yang berupa penguasaan terhadap kegunaannya saja disebut milik manfaat atau hak guna pakai, dengan cara ijarah, wakaf dan *washiyah*. Karakteristik milk *An-naqish* yaitu bisa dibatasi dengan waktu, tempat atau persyaratan lainnya berbeda dengan *milk at-tam* Milk *An-Naqish* dapat dikategorikan sebagai berikut:

1) Kepemilikan Benda.

Pada kepemilikan ini, bentuk fisik harta dimiliki oleh seseorang, namun manfaat benda tersebut dimiliki oleh orang lain.

2) Kepemilikan Manfaat

Hak-hak untuk memanfaatkan harta benda orang lain melalui sebab-sebab yang dibenarkan oleh syara'

Dilihat dari segi mahal (tempat), milik dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1) *Milk Al-'Ain/Milk Al raqabah*

yaitu memiliki semua benda, baik benda tetap (*ghair manqul*) maupun benda-benda yang dapat dipindahkan (*manqul*).
Contoh : Pemilikan kebun, rumah, mobil dan motor.

2) *Milk Al-manfaah.*

yaitu seseorang yang hanya memiliki manfaatnya saja dari suatu benda, seperti benda hasil meminjam, wakaf dan lainnya.

3) *Milk al-dayn.*

yaitu pemilikan karena adanya utang, misalnya sejumlah uang yang dipinjamkan kepada seseorang atau pengganti benda yang dirusakkan.

Dilihat dari segi shurah (cara berpautan milik dengan yang dimiliki), milik dibagi menjadi dua bagian, yaitu:⁴³

1) *Milk mutamayyiz*

Adalah sesuatu yang berpautan dengan yang lain yang memiliki batasan-batasan yang dapat memisahkannya dari yang lain. Misalnya, antara sebuah mobil dan seekor kerbau sudah jelas batas-batasnya.

2) *Milk al-syai' atau milk musya'*

yaitu milik yang berpautan dengan sesuatu yang nisbi dari kumpulan sesuatu, betapa besar atau betapa kecilnya kumpulan itu. Contohnya seperti, memiliki sebagian rumah, daging domba dan harta-harta lainnya yang dikongsikan seperti seekor sapi yang dibeli oleh 40 orang untuk disembelih dan dibagikan dagingnya.

Sedangkan apabila dilihat dari segi dapat dimiliki dan di hak milikkan atau tidaknya dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) Harta yang tidak dapat dimiliki dan dihak milikkan kepada orang lain, contohnya harta milik umum seperti jalanan, jembatan, sungai, dll. Di mana harta atau barang/benda tersebut untuk keperluan umum.
- 2) Harta yang tidak dapat dimiliki kecuali dengan ketentuan syari'ah, misalnya harta wakaf, harta baitul maal, dll. (harta wakaf tidak bisa dijual atau dihibahkan kecuali dalam kondisi tertentu seperti mudah rusak atau biaya pengurusannya lebih besar dari nilai hartanya.

⁴³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.41.

3. Sebab-sebab Kepemilikan

Adapun yang dimaksud dengan sebab-sebab kepemilikan disini ialah sebab yang menjadikan seseorang memiliki harta tersebut, yang sebelumnya tidak menjadi hak miliknya. Sebab kepemilikan harta itu telah dibatasi dengan batasan-batasan yang telah dijelaskan oleh syara'. Menurut syaria'at Islam setidaknya ada lima sebab kepemilikan yang dijadikan sebagai sumber daya ekonomi, yaitu:

a. Bekerja (al-'amal)

Kata bekerja wujudnya sangatlah luas, berbagai macam jenisnya, bentuknya pun beragam, serta hasilnya pun berbeda-beda, maka Allah Swt. tidak membiarkan bekerja tersebut secara mutlak. Allah Swt. Juga tidak menetapkan bekerja tersebut dengan bentuk yang sangat umum. Akan tetapi Allah Swt. telah menetapkan dalam bentuk-bentuk kerja tertentu yang layak untuk dijadikan sebab kepemilikan. Bentuk-bentuk kerja yang di syari'atkan sekaligus bisa dijadikan sebagai sebab pemilikan harta, antara lain:

1) Menghidupkan Tanah Mati

Tanah mati adalah tanah yang tidak ada pemiliknya, dan tidak dimanfaatkan oleh seorang pun. Sedangkan yang dimaksud dengan menghidupkannya adalah mengolahnya dengan menanaminya, baik dengan tanaman maupun dengan pepohonan, atau dengan mendirikan bangunan di atasnya. Dengan adanya usaha seseorang untuk menghidupkan tanah, berarti usaha orang tersebut telah menjadikan tanah itu menjadi miliknya. Berdasarkan Sabda Nabi Saw. yang menyatakan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ضَالٍّ حَقٌّ؛

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-mustsanna, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahab, telah menceritakan kepada kami Ayyub, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya Hisyam, dari Said bin Zaid, dari Nabi Saw. bersabda: Barang siapa menghidupkan bumi mati, maka hasilnya adalah baginya. Dan tidak ada hak bagi orang zalim.

Ketetapan ini berlaku umum, mencakup semua bentuk tanah, baik tanah dar al-Islam (Negara Islam), ataupun tanah dar al-kufur (Negara kufur), baik tanah tersebut berstatus yang dikuasai Negara Islam tanpa memalauai peperangan ataupun yang ditaklukan Islam melalui peperangan. Kepemilikan atas tanah tersebut agar menjadi hak miliknya, maka tanah tersebut harus dikelola selama tiga tahun secara terus-menerus sejak mulai dibuka. Apabila tanah tersebut belum pernah dikelola selama tiga tahun berturut-turut sejak tanah itu dibuka, atau setelah dibuka malah dibiarkan selama tiga tahun berturut-turut, maka hak kepemilikan orang yang bersangkutan atas tanah tersebut telah hilang.

2) Menggali Kandungan Bumi

Yang termasuk kategori bekerja yaitu menggali apa terkandung di dalam perut bumi, yang bukan merupakan harta yang dibutuhkan oleh suatu komunitas (publik). Adapun jika harta temuan hasil penggalian tersebut merupakan hak seluruh kaum muslimin, maka harta galian tersebut merupakan hak milik umum. Apabila harta tersebut asli, namun tidak dibutuhkan oleh suatu komunitas (publik), mislanya ada seorang pemukul batu yang berhasil menggali batu

⁴⁴ Sulaiman bin al-Asyáts, *Sunan Abi Dawud, Op.Cit*, juz 3, hlm. 178.

bangunan dari sana, ataupun yang lain, maka harta tersebut tidak termasuk rikaz (temuan yang tidak ada pemiliknya atau sudah punah), juga tidak termasuk hak milik umum, melainkan termasuk hak milik individu.

Termasuk juga dalam pengertian harta galian (hasil perut bumi) seperti barang yang diserap dari udara, seperti oksigen dan nitrogen. Begitu juga dengan ciptaan Allah yang telah diperbolehkan oleh syara' dan dibiarkan agar bisa dimanfaatkan.

3) Berburu

Berburu termasuk dalam kategori bekerja. Misalnya berburu ikan, mutiara, batu permata, bunga karang serta harta yang diperoleh dari hasil buruan laut lainnya, maka harta tersebut adalah milik orang yang memburunya, sebagaimana yang berlaku dalam perburuan burung dan hewan-hewan yang lain. Demikian harta yang diperoleh dari hasil buruan darat, maka harta tersebut adalah milik orang yang memburunya. Allah Swt. berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 96:

أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَّعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Artinya: Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram, dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan. (QS. Al-ma'idah [5]:96)⁴⁵.

⁴⁵ QS. Al-Ma'idah (5): 96.

4) *Mudharabah* (Bagi Hasil)

Mudharabah merupakan perseroan (kerjasama) antara dua orang dalam suatu perdagangan. Dimana modal (investasi) finansial dari satu pihak, sedangkan pihak lain memberikan tenaga ('amal). Dalam sistem *mudharabah*, pihak pengelola memiliki bagian pada harta pihak lain karena kerja yang dilakukannya. Sebab, *mudharabah* bagi pihak pengelola adalah termasuk dalam kategori bekerja serta merupakan salah satu sebab kepemilikan. Akan tetapi, *mudharabah* bagi pihak pemilik modal (investor) tidak termasuk dalam kategori sebab kepemilikan. Melainkan salah satu pengembangan kekayaan.

5) Ijarah (kontrak Kerja)

Islam memperbolehkan seseorang untuk mengontrak tenaga para pekerja atau buruh, agar mereka bekerja untuk orang tersebut. Ijarah adalah kepemilikan jasa dari seseorang *mu'jir* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *musta'jir* (orang yang mengontrak tenaga), serta pemilikan harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang ajir. Sementara ajir adakalanya bekerja untuk seseorang dalam jangka waktu tertentu, seperti orang bekerja dilaboratorium kebun, atau seperti pegawai negeri atau swasta.

6) Makelar (*samsarah*)

Samsarah adalah sebutan bagi orang yang bekerja untuk orang lain dengan, baik untuk keperluan menjual maupun membelikan. Sebutan ini juga layak dipakai untuk orang yang mencarikan (menunjukkan) orang lain. Makelar (*samsarah*) termasuk dalam kategori bekerja yang bisa dipergunakan untuk memiliki harta secara sah menurut syara'.

7) *Mudharabah* (bagi hasil)

Bagi hasil adalah perseroan (kerjasama) antara dua orang dalam suatu perdagangan. Dimana, modal (investasi) finansial dari satu pihak,

sedangkan pihak lain memberikan tenaga (*al-'amal*). Dalam sistem bagi hasil, pihak pengelola memiliki bagian pada harta pihak lain, karena kerja yang dilakukannya. Sebab bagi hasil bagi pihak pengelola termasuk dalam kategori bekerja serta merupakan salah satu sebab kepemilikan. Akan tetapi, bagi hasil bagi pihak pemilik modal tidak termasuk dalam kategori sebab kepemilikan, melainkan merupakan salah satu sebab pengembangan kekayaan. Nabi Saw. pernah bersabda yang artinya : “ perlindungan Allah Swt. atas dua orang yang melakukan perseroan (kerjasama) selama mereka tidak saling mengkhianati. Jika salah seorang dari mereka mengkhianati mitranya, maka Allah mencabut perlindungan-Nya atas keduanya”. (HR. Ad-Daruquthny).

8) Musaqat (paroan kebun)

Musaqad adalah seseorang menyerahkan pepohonan atau kebunnya kepada orang lain agar ia mendapatkan kompensasi berupa bagian dari hasil panennya. Dengan demikian, musaqat termasuk dalam kategori bekerja yang telah dinyatakan kebolehan oleh syara’.

b. Pewarisan

Termasuk dalam kategori sebab-sebab pemilikan harta adalah pewarisan, yaitu pemindahan hak kepemilikan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya, sehingga ahli warisnya menjadilah untuk memilki harta warisan tersebut. Berdasarkan firman Allah Swt. dalam surah An-Nisaa’ ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّانِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ...

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan

baghian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan. (QS. An-Nissa' [4]: 11).⁴⁶

Dengan demikian, pewarisan adalah salah satu sebab pemilikan yang disyari'atkan. Oleh karena itu, siapa saja yang meneruma harta waris, maka secara syara' dia telah memilikinya. Jadi waris adalah salah satu sebab pemilikan yang telah diizinkan oleh syari'at Islam.

a) Pemberian harta Negara kepada rakyat

Yang juga termasuk dalam kategori sebab kepemilikan adalah pemberian Negara kepada rakyat yang diambilkan dari harta baitul maal, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, atau memanfaatkan kepemilikan. Mengenai pemenuhan hajat hidup adalah semisal memberi mereka harta untuk menggarap tanaga pertanian atau melunasi hutang-hutang. Umar bin Khatab telah membatu rakyatnya untuk menggarap tanah pertanian guna memenuhi hajat hidupnya, tanpa meminta imbalan. Kemudian hukum syara' memberikan hak kepada mereka yang mempunyai hutang berupa harta zakat. Mereka akan diberi dari bagian zakat tersebut untuk melunasi hutang-hutang mereka, apabila mereka tidak mampu membayarnya.

b) Harta yang diperoleh tanpa kompensasi harta atau tenaga

Yang termasuk dalam kategori sebab kepemilikan adalah individu, sebagian mereka dari bagian yang lain, atas sejumlah harta tertentu tanpa kompensasi harta atau tenaga apapun. Dalam hal ini mencakup lima hal:

⁴⁶ QS. An-Nissa'(4): 11.

- 1) Hubungan pribadi, antara sebagian orang dengan sebagian yang lain, baik harta yang diperoleh karena hubungan ketika masih hidup, misalnya hibah dan hadiah, ataupun sepeninggal mereka, seperti wasiat.
- 2) Pemilikan harta sebagai ganti rugi (kompensasi) dari kemudharatan yang menimpa seseorang, semisal *diyat* orang yang terbunuh dan *diyat* luka karena dilukai orang.
- 3) Mendapatkan mahar.
- 4) Luqathah (barang temuan).
- 5) Santunan yang diberikan kepada khalifah dan orang yang disamakan statusnya, yaitu sama-sama melaksanakan tugas-tugas termasuk kompensasi kerja mereka, melainkan kompensasi dari pengekan diri mereka untuk melaksanakan tugas-tugas Negara.

Dengan demikian, Islam melarang seseorang muslim memperoleh barang dan jasa dengan cara yang tidak diridhai Allah Swt. seperti: judi, riba, pelacuran, korupsi, mencuri, menipu dan perbuatan maksait lainnya.⁴⁷

Hak milik atau kepemilikan juga dapat diperoleh melalui satu diantara bebrapa sebab berikut ini, antara lain:

1. *Ihraz al-mubahat* (penguasaan harta bebas), yakni dengan cara pemilikan memlaui penguasaan terhadap harrta yang belum dikuasai atau dimiliki pihak lain. *Al-mubahat* merupakan harta benda yang tidak termasuk dalam milik yang dilindungi (dikuasai oleh orang lain) dan tidak ada larangan hukum untuk memilikinya. Misalnya ikan dilaut, rumput dijalan, hewan dan pohon kayu dihutan, dan lain sebagainya.

⁴⁷Ali Akbar, *Konsep Kepemilikan Dalam Islam*, Jurnal Ushuluddin, Vol. XVIII No. 2, Juli 2012, hlm. 5-8.

2. *Tawallud min mamluk*, ialah segala yang terajadi dari benda yang telah dimiliki menjadi hak bagi yang memiliki benda tersebut. Misalnya bulu domba menjadi milik pemilik domba. Dalam hal ini berlaku kaidah:

مايتو لد او ينسا من المملوك مملوك

Artinya: Setiap pernakan atau segala sesuatu yang tumbuh (muncul) dari harta milik adalah milik pemiliknya.

3. *Al-khalafiyyah*, (penggantian), merupakan penggantian seseorang atau sesuatu yang baru menepati posisi pemilikan lama. *Al-khalafiyyah* dibedakan menjadi dua: *pertama*, penggantian atas seseorang oleh orang lain, misalnya pewarisan, *kedua*, penggantian benda atas benda yang lainnya, seperti terjadi pada *tadhim* (pertanggunggaan) ketika seseorang merusakkan atau menghilangkan harta benda orang lain, atau pada *ta'widh* (pengganti kerugian) ketika seseorang mengenakan atau menyebabkan penganiayaan terhadap pihak lain. Dengan cara *tadhim* dan *ra'widh* ini terjadilah penggantian atau peralihan milik dari pemilik pertama kepada pemilik baru.
4. *Al-aqad*, yaitu pertalian ijab dan qabul dengan ketentuan syara' yang menimbulkan pengaruh terhadap objek aqad. *Aqad* ialah sebab pemilikan yang paling kuat dan paling luas berlaku dalam kehidupan manusia yang membutuhkan distribusi harta pada kekayaan dibandingkan dengan tiga pemilikan yang lainnya.

4. Prinsip-prinsip Kepemilikan

Para fuqaha menyusun qaidah-qaidah hukum yang mengatur tentang kepemilikan terhadap suatu harta yang mengandung karakter-karakter hukum berbeda-beda antara kepemilikan satu dengan lainnya. Ada 6 karakter-karakter hukum kepemilikan:

- a. ان ملك العن يستلزم مبدئاً تاملك المنفعة ولعكس

Artinya: Bahwa memiliki benda menetapkan sejak semula memiliki manfaatnya, bukan sebaliknya.

Prinsip *pertama* adalah kepemilikan *'ain* (benda) dengan sendirinya. Kepemilikan itu termasuk memiliki manfaatnya. Walaupun kepemilikan manusia hanya bersifat realtif sebatas hanya untuk melakukan amanah dan mengelola dan memanfaatkannya sesuai ketentuan Allah Swt. harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia bisa menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan, harta sebagai ujian keimanan. Hal ini menyangkut tentang cara mendapatkan dan memanfaatkannya, apakah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Harta sebagai batas ibadah yakni untuk melaksanakan perintah Allah Swt. dan melaksanakan muamalah diantara sesama manusia, untuk mendapatkan pemilikan harta dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain: *pertama* melalui usaha atau mata pencaharian yang halal dan sesuai dengan aturan Islam. *Kedua* dilarang mencari harta atau bekerja yang dapat menyebabkan kematian. *Ketiga* dilarang menepuh usaha yang haram.⁴⁸

b. ان اول ملكية تثبت علي الشيء لم يكن مملو كما قبلها انما تكون دءما اول ملكية تامة

Artinya: Awal kepemilikan yang ditetapkan atas sesuatu yang sebelumnya belum menjadi harta milik, selalu merupakan milkiyah sempurna.

Kepemilikan terhadap barang yang belum dimiliki oleh orang lain atau merupakan milik pertama, maka itu menjadi milik sempurna, memiliki benda dan sekaligus manfaat benda. Contohnya dalam *ihraz al-mubahat* (memiliki benda yang belum menjadi milik seseorang) dan *tawallud min al-mamluk* (beranak-pinak).

Pemilikan sempurna seperti ini akan terus berlangsung sampai ada peralihan pemilikan. Pemilik awal dapat mengalihkan pemilikan atas

⁴⁸ M. Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah*, (Gema Insani: Jakarta, 2001), hlm. 8.

benda dan sekaligus manfaatnya melalui jual beli, hibah, dan cara lain yang menimbulkan peralihan pemilikan sempurna (*milk al-tam*) kepada pihak lain, mengalihkan manfaat saja atau bendanya saja kepada orang lain melalui cara-cara yang dibenarkan *syara'*. Pemilikan oleh orang lain ini merupakan pemilikan *naqis* (pemilikan tidak sempurna).

Pada dasarnya *milk al-'ain* berlaku sepanjang saat sampai terdapat akad yang mengalihkan kepada pihak lain, apabila tidak terjadinya akad baru dan tidak terjadi *khalafiyyah* (pewarisan), maka pemilikan tersebut terus berlanjut. Adapun milik manfaat yang tidak disertai pemilikan bendanya berlaku dalam jangka waktu yang terbatas, seperti yang berlaku dalam persewaan, peminjaman dan wasiat. Ketika sudah sampai batas waktu yang telah ditentukan maka berakhirlah *milk al-manfaat*.

Batas waktu dalam *milk al-manfaat* adalah jika bersumber dari akad *mi'awwadhah* seperti persewaan (*ijarah*) maka sebelum berakhir batas waktunya, pemilik benda itu tidak berhak menuntut pengembalian, karena sesungguhnya *ijarah* merupakan jual beli atas manfaat (*bai' al-manfaat*) dalam batasan tertentu.

Apabila *milk al-manfaat* bersumber dari akad *tabarru'* seperti peminjaman, biasanya tidak diikuti batasan waktu pasti. Tetapi pada umumnya pihak yang meminjamkan menghendaki pengembalian dalam waktu dekat, sehingga setiap saat ia dapat meminta pengembalian benda yang dipinjamkannya.

5. Hikmah Kepemilikan

Dengan mengetahui cara-cara pemilikan harta menurut syari'at Islam, maka banyak hikmah yang dapat digali untuk kemaslahatan hidup manusia, antara lain⁴⁹:

- a. Manusia tidak boleh sembarangan memiliki harta, tanpa mengetahui aturan-aturan yang berlaku yang telah disyari'atkan Islam.
- b. Manusia akan mempunyai prinsip bahwasanya mencari harta itu harus dengan cara-cara yang baik, benar dan halal.
- c. Memiliki harta bukan hak mutlak bagi manusia, tetapi merupakan suatu amanah atau titipan dari Allah Swt. yang harus digunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan hidup manusia dan disalurkan dijalan Allah untuk memperoleh ridha-Nya.
- d. Menjaga diri untuk tidak terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan oleh syari'at dalam memiliki harta.
- e. Manusia akan hidup tenang dan tentram apabila dalam mencari dan memiliki harta itu dengan cara-cara baik, benar dan halal. Kemudian digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan aturan-aturan Allah Swt.

6. Larangan Mengambil Barang Milik Hak Orang Lain

Dari beberapa uraian yang telah dijelaskan diatas. Maka sangatlah jelas agama Islam memperhatikan tentang kepemilikan. Berbagai aturan ditetapkan agar seseorang dapat memiliki harta. Tidak sembarang orang dapat memiliki harta tertentu. Ada harta yang dapat dimiliki secara pribadi dan ada juga harta atau barang yang dapat dinikmati bersama. Ada pengaturan antara kepemilikan pribadi, umum, dan pemerintah. Semua itu sudah diatur secara rinci dalam hukum Islam.

⁴⁹ Abdul Rahman , Fikih Muamalat, (Jakarta : Prenada Media Group, 2010), hlm. 50.

Selain sebab-sebab kepemilikan yang telah dibahas diatas, agama Islam juga mengatur perpindahan kepemilikan yang dilarannya. Salah satunya adalah mengambil hak milik orang lain dengan cara batil. Allah Swt. berfirman dalam surat An-Nissa' ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nissa' [4]: 29).⁵⁰

Ayat ini menegaskan bahwa dilarang mengambil hak orang lain dengan cara batil. Ibnu Abbas dalam tafsirnya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kebatilan dalam ayat ini adalah mengambil milik orang lain dengan zalim. Selain itu, ayat ini juga berbicara mengenai perpindahan hak yang dibolehkan adalah dengan cara perniagaan yang berlaku secara suka sama suka seperti jual beli. Pada ayat lain Allah Swt berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
 لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat

⁵⁰ QS. An-Nissa'(4): 29.

memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah [2]:188).⁵¹

C. 'Urf dalam Islam

1. Pengertian 'Urf

Kata '*urf*' secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara istilah '*urf*' ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan hal meninggalkan sesuatu juga disebut adat. Ada juga yang mendefinisikan '*urf*' yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka.⁵²

Dalam pengertian lain, '*urf*' ialah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dan mereka telah menjalaninya dalam berbagai aspek kehidupan. Mayoritas ulama menerima '*urf*' sebagai dalil hukum, tetapi berbeda pendapat dalam menetapkan sebagai dalil hukum yang *mustaqill* (mandiri).⁵³

Dalam hukum Islam ada empat syarat '*urf*' dapat dijadikan pijakan hukum: *pertama*, tidak bertentangan dengan salah satu *nash syari'ah*, *kedua*, berlaku dan diberlakukan secara umum dan konstan, *ketiga*, tradisi tersebut sudah terbentuk bersamaan dengan saat pelaksanaannya, *keempat*, tidak terdapat ucapan atau perbuatan yang berlawanan dengan nilai substansial yang dikandung oleh tradisi.⁵⁴

⁵¹ Q.S. Al-Baqarah (2):188.

⁵² Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi'*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 167.

⁵³ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani* (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 34.

⁵⁴ Abdul Haq, et. al., *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual (Buku Satu)* (Surabaya: Khalista, 2006), hlm. 283.

2. Macam-macam 'Urf

- a) *al-Urf al-'Am* (Adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di satu masa. contoh adat yang berlaku di beberapa negeri dalam memakai ungkapan “*engkau telah haram aku gauli*” kepada istrinya sebagai ungkapan untuk menjatuhkan talak istrinya itu, dan kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan sewa tertentu tanpa menentukan secara pasti berapa lamanya mandi dan berapa kadar air yang digunakan.
- b) *al-Urf al-Khas* (Adat kebiasaan khusus), yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat negeri tertentu. misalnya, kebiasaan masyarakat Irak dalam menggunakan kata *al-dabbah* hanya kepada kuda, dan menganggap catatan jual beli yang berada pada pihak penjual sebagai bukti yang sah dalam masalah utang piutang. Menurut objeknya *urf* ini terbagi menjadi dua macam: *pertama*, *'urf bil lafadzi*, yakni kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu. Sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan daging yang berarti sapi; padahal kata daging mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, lalu pembeli mengatakan “saya beli daging satu kilo gram”, pedagang tersebut langsung mengambilkan daging sapi. Hal ini terjadi karena kebiasaan masyarakat setempat yang mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi. *Kedua urf bil amali*, yakni kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Atau bisa diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang telah menjadi kesepakatan masyarakat dan mempunyai implikasi hukum. Adapun yang berkaitan dengan muamalah perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad atau transaksi dengan cara tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat dalam jual beli tanpa

mengadakan sighth jual beli (ijab qabul). Masyarakat sudah terbiasa dengan cara langsung mengambil barang dan membayar kepada penjual.

Ditinjau dari segi penilaian baik dan buruk, *'urf* terbagi menjadi dua macam yaitu:

- a) *Urf Shahih* atau *'adah Shahih*, yaitu *'adah* yang berulang – ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya luhur.
- b) *Urf fasid* atau *'adah fasid*, yaitu *'adah* yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara, dan sopan santun. Misalnya hidup bersama tanpa nikah (*kumpul kebo*).⁵⁵

3. Syarat-Syarat *'Urf*

Sebagian besar ulama yang menggunakan *Urf* sebagai hujjah, memberikan syarat-syarat tertentu dalam menggunakan *al-Urf* sebagai sumber hukum, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Tidak bertentangan dengan al-Quran atau As-Sunnah. jika bertentangan, seperti kebiasaan orang minum khamar, riba, berjudi, dan jual beli gharar (ada penipuan) dan yang lainnya maka tidak boleh diterapkan.
- b) Adat kebiasaan tersebut sudah menjadi tradisi dalam muamalat mereka, atau pada sebagian besarnya. jika hanya dilakukan dalam tempo tertentu atau hanya beberapa individu maka hal itu tidak dapat dijadikan sumber hukum
- c) Tidak ada kesepakatan sebelumnya tentang penentangan terhadap adat tersebut. jika adat suatu negeri mendahulukan sebagai mahar dan menunda sebagainya, namun kedua calon suami istri sepakat untuk membayarnya

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid II* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 366-368.

secara tunai lalu keduanya berselisih pendapat, maka yang menjadi patokan adalah apa yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, karena tidak ada arti bagi sebuah adat kebiasaan yang sudah didahului oleh sebuah kesepakatan untuk menentanginya.

- d) Adat istiadat tersebut masih dilakukan oleh orang ketika kejadian itu berlangsung. adat lama yang sudah ditinggalkan orang sebelum permasalahan muncul tidak dapat digunakan, sama seperti adat yang baru lahir setelah permasalahannya muncul.

4. Kehujjahan 'Urf

Jumhur fuqaha mengatakan bahwa 'urf merupakan hujjah dan dianggap sebagai salah satu sumber hukum syariat. mereka bersandar pada dalil-dalil sebagai berikut:

- a) Firman Allah dalam surah Al-a'raf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (Q.S. Al-A'raf [7]:199).⁵⁶

Melalui ayat di atas Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf. Sedangkan yang disebut sebagai ma'ruf itu sendiri ialah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.


- b) Ucapan sahabat Rasulullah SAW; Abdullah bin Mas'ud

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ (رواه أحمد)

⁵⁶ Q.S. Al-A'raf (7):199.

Artinya: “Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah”. (H.R. Ahmad).⁵⁷

Ungkapan Abdullah bin Mas’ud di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syar’at Islam adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.



⁵⁷ Ahmad Ibnu Hambal, Musnad, Imam Ahmad Ibnu Hambal, Juz VI, Cetakan Pertama, (muassasah Al-Risalah, 2001). hlm. 84.

BAB TIGA

HAK KEPEMILIKAN BEKATUL HASIL PENGGILINGAN PADI DI KECAMATAN KLUET TIMUR KABUPATEN ACEH SELATAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kluet Timur adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Indonesia. Kecamatan Kluet Timur merupakan pemekaran dari Kecamatan Kluet Selatan dan letak Ibu kotanya berada di Desa Paya Dapur. Adapun batas Wilayah Kecamatan Kleut Timur yaitu, sebelah utara berbatasan dengan Aceh Tenggara, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kluet Selatan, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bakongan dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kluet Utara. Jarak Kecamatan ke ibu Kota Kabupaten Aceh Selatan sekitar 39 KM. Kecamatan ini terdiri dari 9 desa, adapun nama-nama desa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Desa Paya Laba
2. Desa Sapik
3. Desa Durian Kawan
4. Desa Alai
5. Desa Pucuk Lembang
6. Desa Paya Dapur
7. Desa Lawe Buluh Didi
8. Desa Lawe Cimanok
9. Desa Lawe Sawah

Secara umum masyarakat Kluet Timur menggunakan bahasa Kluet dalam berinteraksi sehari-hari. Penduduk Kluet Timur umumnya berasal dari suku Kluet, akan tetapi ada dua Desa yang tidak menggunakan bahasa Kluet yaitu Desa Paya Laba dan Desa Pucuk Lembang, karena penduduk yang tinggal di desa tersebut adalah masyarakat pendatang yang sudah berbaur dengan penduduk Kluet.

Pekerjaan atau keseharian yang dilakukan masyarakat Kecamatan Kluet Timur memang banyak mengandalkan sawah dan perkebunan sebagai mata pencaharian, hal ini dapat dilihat hampir dari seluruh Wilayah Kecamatan ini telah di garap untuk kebutuhan hidup masyarakat. Walaupun demikian kini banyak warga yang beralih ke mata pencaharian lain seperti menjadi pekerja pabrik, merantau, tukang dan sebagainya.

Selain sebagai petani, sebagian masyarakat Kecamatan Kluet Timur juga berprofesi sebagai pedagang, sehingga penduduknya membuat bangunan kios-kios kecil sebagai tempat bisnis yang menjadi area transaksi jual beli berbagai kebutuhan.

Keadaan geografis Kecamatan Kluet Timur

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1) Nama Kecamatan | : Kluet Timur |
| 2) Ibu Kota Kecatan | : Paya Dapur |
| 3) Letak Kecamatan | : 03.006-0,3.009 LU 9,7.23-9,3.24 BT |
| 4) Luas Wilayah | : 28.237,26 Ha |
| 5) Batas-batas Wilayah | |
| Utara | : Aceh Tenggara |
| Selatan | : Kec. Kluet Selatan |
| Timur | : Kec. Bakongan |
| Barat | : Kec. Kluet Utara |
| 6) Jarak Kec. ke Ibu Kota Kab | : 39 KM |
| 7) Ketinggian | : 12 Meter dpl |
| 8) Curah Hujan rata-rata pertahun | : 2300-3300 mm |
| 9) Suhu udara rata-rata pertahun | : 30°C |
| 10) Jumlah Gampong | : 9 Gampong |
| 11) Jumlah Kemukiman | : 2 Mukim |

- 12) Jumlah Penduduk : 9.867 Jiwa
 Jumlah Kepala Keluarga : 2.970 KK
 Jumlah Laki-laki : 4.881 Jiwa
 Jumlah Perempuan : 4.986 Jiwa
- 13) Mata Pencaharian Pend. Dominan : Petani/Pekebun
- 14) Produksi Unggulan :
- Petani : Padi, Jagung, Kacang tanah dll
- Pekebun : Kelapa Sawit, Pinang Kemiri dll
- Industri : -
- Bahan Galian : 1 Lokasi
- 15) Data Jenis Penggunaan Lahan :
- Sawah : 4.740,9 Ha
 Ladang : 2.919,04 Ha
 Tambak : 49,7 Ha
 Perkebunan : 5.476,52 Ha
 Perumahan : 643,8 Ha
 Lainnya : 14.407,3 Ha
- 16) Data Sarana Pendidikan :
- TK : 8 Unit
 SD : 9 Unit
 MIN : 3 Unit
 SMP : 3 Unit
 MTsS : 2 Unit
 SMA : 2 Unit
 SMKS : 1 Unit
- 17) Data Pegawai Setcam Kluet Timur
- Jumlah PNS dan Honorer/Bakti

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Golongan IV | : 1 Orang |
| Golongan III | : 8 Orang |
| Golongan II | : 19 Orang |
| Golongan I | : 2 Orang |
| Honorar/Bakti | : 7 Orang |
| Laki-laki | : 23 Orang |
| Perempuan | : 14 Orang |
| 18) Data Kemukiman | |
| Kemukiman Makmur | : Abdunsyah |
| Kemukiman Perdamaian | : Hamka |
| 19) Data Sarana Kesehatan | |
| Puskesmas | : 2 Unit |
| Pustu | : 6 Unit |
| Puskesdes | : 1 Unit |
| Posyandu | : 6 Unit |
| 20) Data Tenaga Kesehatan | |
| Dokter Umum | : 1 Orang |
| Dokter Gizi | : - |
| Bidan | : 3 Orang |
| 21) Data Sarana Peribadatan | |
| Masjid | : 9 |
| Surau | : 5 |
| 22) Data Pendidikan Non Formal | |
| TPA | : 9 |
| Dayah | : 6 |
| 23) Data Kantor/Instansi | |
| Kantor Camat | : 1 |
| Koramil | : 1 |

| | |
|-------------------|-----|
| Polsek | : 1 |
| Mukmin | : 1 |
| Desa/Gampong | : 9 |
| BBU | : 1 |
| KUA | : 1 |
| PL KB | : 1 |
| BPP ⁵⁸ | : 1 |

B. Akad Yang Dilakukan Antara Pihak Jasa Penggilingan Padi Dengan Pemilik Padi di Kecamatan Kluet Timur

Akad ialah perikatan ijab qabul yang di benarkan syara' yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. Ada juga yang mendefinisikan, akad ialah ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak.

Pada bagian ini penulis akan mencoba menguraikan masing-masing tentang akad yang digunakan pada jasa penggilingan, karena ada beberapa penggilingan yang masih beroperasi. Pada penggilingan padi milik bapak Ismail tempat jasa penggilingan ini memiliki prosedur sebagaimana yang telah dilakukan sejak awal berdirinya penggilingan yaitu harga untuk melakukan penggilingan padi ini adalah Rp. 2.000 per kilogram beras. Dalam hal ini apabila bekatul dibawa pulang itu berarti membeli bekatul ataupun membayar lagi kepada bapak ismail dengan harga Rp. 1.500 per kilogram bekatul. Menurut kesaksian beliau jarang sekali ada pelanggan yang membawa pulang bekatulnya karena pada jasa penggilingan ini semua sisa hasil penggilingan memang menjadi milik dari tempat penggilingan,

⁵⁸ Sumber Data: Keucik Dalam Kecamatan Kluet Timur. *Geografi Kecamatan Kluet Timur*.

dan sudah menjadi kebiasaan kalau di tempat ini bekatulnya menjadi milik penggilingan.⁵⁹

Dari beberapa pelanggan beliau seperti ibu Linda menuturkan bahwa, saya sudah biasa menggilingkan padi ke tempat penggilingan bapak Ismail karna cepat dan dekat dari rumah saya. “Untuk persoalan bekatul dia tidak pernah menanyakan dan tidak menjadi masalah karena juga tidak terlalu membutuhkan. Apabila bekatulnya diambil sama saja, biayanya malah jadi bertambah. Bicara tentang akad, menurut pengakuan bapak Ismail selaku pemilik penggilingan bahwa petani biasanya langsung mengantar padinya ke tempat penggilingan. Dengan begitu berarti pemilik padi memang sudah mengetahui dan menyetujui tentang bagaimana kisaran harga dan mekanisme penggilingannya.⁶⁰

Maka dalam hal ini bapak Ismail menerapkan sistem sewa jasa atas pekerjaan dengan pembayaran upah berupa uang senilai Rp. 2000 per kilogram beras yang dihasilkan. Dan jika pemilik padi menginginkan bekatulnya maka harus membayar harga Rp 1.500/Kg bekatul. Sewa jasa yang dilakukan bapak Ismail dengan petani berupa upah atas pekerjaannya menggilingkan padi milik petani, dan petani membayar sewa jasa atas pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penggilingan.

Selanjutnya Penggilingan milik bapak Darmin, pemilik jasa penggilingan memberikan pilihan kepada pelanggannya tentang mekanisme Pembayaran. Pada penggilingan ini pembayarannya bisa dilakukan dengan beras dan bisa juga dengan uang, pembayaran pada tempat ini dihitung perbambu beras bukan perkilo. Jika pembayaran dengan uang Biasanya Rp 2.500 per bambu beras dan jika pembayaran dengan beras maka 1 bambu dalam 5 bambu beras.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan bapak Ismail, pemilik jasa penggilingan pada tanggal 10 juni 2021

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Linda, pelanggan di penggilingan bapak Ismail pada tanggal 12 juni 2021

Mengenai bekatul pada penggilingan ini tidak semuanya menjadi milik jasa penggilingan, biasanya pada jasa penggilingan ini bekatul tersebut dibagi sama oleh pihak penggilingan antara pemilik padi dengan jasa penggilingan, jika bekatulnya dapat 4 Kg maka, 2 Kg untuk jasa penggilingan dan 2 Kg untuk pemilik padi.⁶¹

Tentang akadnya, menurut penuturan bapak Darmin, bahwa di tempat penggilingan beliau tidak ada akad, akan tetapi pemilik padi hanya datang menjumpai pemilik jasa penggilingan dan menyuruh pemilik jasa penggilingan untuk menjemput padinya. Dengan begitu berarti pemilik padi sudah mengetahui tentang pembayaran dan hal lainnya, karna itu memang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat tersebut.

Menurut penjelasan salah seorang pelanggan di tempat penggilingan bapak Darmin, pemilik padi tidak perlu mengantar padinya ke tempat penggilingan, pemilik padi tinggal bilang saja kepada pihak jasa penggilingan maka mereka akan menjemput padi ketempat pemilik padi tersebut dan akan mengantar jika padi tersebut sudah siap di giling.⁶² Tidak jauh berbeda dengan penggilingan sebelumnya. Dalam penggilingan padi ini juga menerapkan sistem sewa jasa atas pekerjaan menggilingkan padi.

Dari pengamatan penulis dilapangan, akad yang digunakan antara jasa penggilingan padi dengan pelanggannya adalah *ijarah bi al-'amal* (suatu akad yang objeknya melakukan pekerjaan tertentu. Misalnya, membangun, menjahit, dan sebagainya. Jadi *ijarah bi al-'amal* yang terjadi antara pihak penggilingan dengan pemilik padi yaitu, pemilik padi menyuruh pihak jasa penggilingan untuk menggilingkan padinya dan pemilik padi memberikan upah atas jasa pekerjaan tersebut. Dengan begitu berarti Pemilik padi melakukan sewa kepada pihak

⁶¹ Hasil wawancara dengan bapak Darmin, pemilik jasa penggilingan pada tanggal 11 juni 2021

⁶² Hasil wawancara dengan Dian, pelanggan di penggilingan bapak Darmin pada tanggal 13 juni 2020

penggilingan atas pekerjaan yang telah dikerjakannya. Perlu adanya akad untuk menentukan hak dan kewajiban masing-masing. Serta suatu akad itu tidak akan terjadi tanpa ijab dan qabul.

Menurut pengamatan yang penulis dapatkan dilapangan, ijab qabul yang terjadi antara pihak penggilingan dengan pemilik padi yaitu, pemilik padi hanya sekedar mengantar dan menyuruh pihak penggilingan untuk menjemput padinya tersebut.

Jadi untuk mengetahui sah tidaknya suatu akad itu, maka perlu kita mengetahui rukun dan syarat- syarat sah akad tersebut. Rukun akad merupakan segala sesuatu yang mengungkapkan kesepakatan dua kehendak atau yang menempati tempat keduanya baik berupa perbuatan, isyarat, atau tulisan. Menurut ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu terdiri dari empat macam yaitu: *pertama* Para pihak yang mebuat akad (*al-'aqidain*), syarat dari *al-'aqidain* ini yaitu: Kedua belah pihak yang berakad cakap hukum, *baligh*, berakal, *Tamyiz* (dapat membedakan), dan *Mukhtar* (tidak ada paksaan), *kedua* Pernyataan kehendak para pihak (*sighatul 'aqd*), *ketiga* Objek akad (*mahallul-'aqd*), dan *keempat* Tujuan aqad (*maudhu'-'aqd*). Syarat sahnya akad adalah *syuruth al-'iqad*, *syuruth ash-shihhah*, *syuruthan-nafadz*, dan *syuruth al-luzum*.

Jadi menurut penulis akad yang dilakukan oleh pihak pemilik penggilingan padi dengan pemilik padi pada Kecamatan Kluet Timur itu adalah *ijarah bi al-'amal*, yaitu pemilik padi menyewa jasa berupa pekerjaan pada pihak penggilingan dengan pemberian upah terhadap pekerjaannya.

Dilihat dari rukun dan syarat sahnya akad maka, akad yang dilakukan oleh pemilik padi dan jasa penggilingan adalah sah, karena orang yang melakukan akad pada jasa penggilingan padi tersebut merupakan orang yang berakal juga dewasa, serta dalam keadaan sadar ketika melakukannya dan tanpa adanya paksaan. Selain itu dari masing-masing pihak juga saling ikhlas.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Bekatul Hasil Penggilingan Padi di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan

Persoalan mengenai bekatul sisa hasil penggilingan padi menurut penulis berpangkal pada persoalan hak miliknya. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa hak milik itu adalah keistimewaan seseorang atas suatu benda yang menghalangi orang lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya melakukan tindakan secara langsung terhadap benda itu, selama tidak ada halangan syara'.⁶³

Para fukoha membagi hak kepemilikan menjadi dua macam yaitu kepemilikan sempurna (*tamm*) dan kepemilikan tidak sempurna (*naaqis*). Kepemilikan sempurna yaitu kepemilikan terhadap harta benda sekaligus manfaatnya, pemilik memiliki hak mutlak atas harta yang dimiliki. Ia bebas melakukan transaksi, investasi, atau hal lainnya. Pemilikan sempurna bisa diperoleh salah satunya melalui jual beli. Sedangkan hak milik tidak sempurna yaitu kepemilikan atas salah satu unsur harta benda saja. Bisa berupa pemilikan atas manfaat tanpa memiliki bendanya, atau pemilikan atas benda tanpa disertai dengan pemilikan manfaatnya.

Berdasarkan pengertian tersebut, padi yang diantar petani ke tempat jasa penggilingan adalah merupakan hak milik bagi si pemilik padi/ petani dan termasuk dalam kategori hak milik sempurna. Pihak jasa penggilingan dapat memanfaatkan padi tersebut karena diizinkan oleh pemilik padi, adapun izin yang diberikan pemilik padi kepada pihak jasa penggilingan yaitu izin untuk menggilingkan padi menjadi beras.

Jadi seperti yang telah di paparkan penulis pada bab sebelumnya, pekerjaan jasa penggilingan padi itu termasuk dalam kategori *ijarah bi al-'amal*, yaitu akad sewa jasa atas pekerjaan yang di ikuti dengan pembayaran upah ataupun biaya

⁶³ Muhammad Mushthafa al-Syalabi, *al-Madkhal fi Ta'rif bi al-Fiqh al-Islami wa Qawa'id al-Milkiyyah wa al-'Uqud Fih*, (Mesir: Dar al-Ta'rif, 1960), Jilid III, hlm. 19

sewa atas pekerjaannya tanpa disertai dengan hak milik. Pemilik padi mengantarkan padinya ke tempat jasa penggilingan, kemudian pihak jasa penggilingan menggilingkan padi tersebut. Jika dilihat dari pengertian ini maka, tidak ada perpindahan hak milik dari pemilik padi ke pemilik jasa penggilingan, meskipun perpindahan itu hanya bekatul sisa dari hasil penggilingan.

Allah Swt. berfirman dalam Al-qur'an surat Al-qashas ayat 26 :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ص إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (Q.S. Al-Qashas [28]: 26).⁶⁴

Pada ayat tersebut dapat dipahami bahwa kewenangan dalam akad *ijarah bi a-'amal* adalah kemanfaatan dari tenaga orang yang di sewa saja, bukan meliputi hak milik atas orang tersebut. Misalnya, seperti pada kepemilikan budak.

Dalam pembagian hak milik yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa, hak kepemilikan atas bekatul sisa hasil dari penggilingan padi milik petani adalah bersifat sempurna atau milik sempurna (*Al-Milk At-Tamm*), yaitu kepemilikan terhadap harta benda sekaligus manfaatnya, pemilik memiliki hak mutlak atas harta yang dimilikinya. Ia bebas melakukan transaksi apapun atau hal lainnya. Maka atas dasar ini berarti pemilik padi boleh melakukan apapun atas hartanya yang berupa sisa hasil penggilingan, bahkan ia bisa memilikinya.

Dari praktek akad sewa jasa atas pekerjaan yang dilakukan pada proses penggilingan padi, pasti akan menimbulkan rukun dan syarat serta hak dan kewajiban. Menurut jumbuh ulama, rukun *ijarah* itu ada empat bagian yaitu: *Aqid*

⁶⁴ QS. Al-Qashas (28): 26.

(orang yang berakad), *sight* akad, *ujrah* (upah), manfaat. Jadi atas dasar rukun ijarah tersebut, maka antara kedua belah pihak sepakat melakukan perjanjian dengan uang yang telah ditentukan. Upah dalam pembayaran sewa jasa atas pekerjaan menggilingkan padi adalah berupauang dan bekatul itu sendiri. Syaratnya kedua belah pihak mengetahui jumlahnya, baik dalam sewa menyewa maupun upah mengupah.

Pada prakteknya di penggilingan milik bapak Ismail menetapkan upah pembayaran sewa jasa atas pekerjaan dengan uang. Sedangkan sisa dari hasil penggilingan menjadi milik jasa penggilingan. Jadi ini telah menjadi ketetapan suatu akad dalam sewa jasa atas pekerjaan. Perlu adanya kejelasan dari awal akad mengenai hal-hal yang akan terjadi selanjutnya.

Berbeda dengan penggilingan milik pak darmin, pada penggilingan ini menawarkan atas pembayaran sewa atau upah yaitu bisa dengan uang dan bisa juga pembayaran dengan beras. Beliau memberikan pilihan kepada pelanggan tentang sistem pembayarannya. Sedangkan mengenai sisa hasil penggilingan pada jasa penggilingan bapak darmin ini tidak diambil sepenuhnya oleh pihak penggilingan, melainkan pihak jasa penggilingan akan membagi sama rata antara pihak penggilingan dengan pemilik padi.


Menurut hukum Islam, penggunaan nilai sewa berupa uang ataupun barang itu diperbolehkan, selama ada kerelaan dari masing-masing pihak yang melakukannya tersebut. Rasulullah Saw. bersabda yang artinya : “ Berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu kering”.⁶⁵

Jadi berdasarkan teori *Al-milk At-tamm* dan *Ijarah bi al-‘amal*, maka dapat disimpulkan bahwa, kepemilikan dari sisa hasil penggilingan seharusnya menjadi milik bagi sipemilik padi, karena pihak penggilingan hanya berhak menerima upah atau sewa atas jasa pekerjaannya saja.

⁶⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 121.

Suatu akad juga akan berpengaruh pada kepemilikan yang menyangkut pada objek akad, seperti halnya sisa hasil penggilingan padi. Bekatul merupakan sisa hasil penggilingan yang di anggap menjadi milik penggilingan karena sudah biasa dilakukan. Jadi apabila ini didasarkan pada kebiasaan yang telah terjadi dimasyarakat, maka masyarakat juga sudah saling rela dan iklas atas kebiasaan itu dan dapat mengikuti aturan yang sudah berlaku lama tersebut.

Maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan sisa hasil penggilingan yang berupa bekatul yang terjadi di Kecamatan Kluet Timur adalah menjadi milik jasa penggilingan, karena atas dasar kebiasaan pada masyarakat tersebut serta adanya kerelaan dan keridhaan dari masing-masing pihak yang melakukannya.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan


Bersarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka akad yang terjadi antara pihak penggilingan dengan pemilik padi adalah menerapkan sistem *Ijarah bi al-'amal*, yaitu sewa jasa atas pekerjaan yang telah dikerjakan dengan pembayaran upah berupa uang, selain itu pemilik jasa juga mendapatkan sisa dari hasil penggilingan yang berupa bekatul karena sudah menjadi kebiasaan di masyarakat.
2. Kepemilikan sisa hasil penggilingan yang berupa bekatul sebenarnya menjadi hak bagi pemilik padi, sedangkan pemilik jasa penggilingan hanya berhak atas upah atau sewa jasa atas pekerjaannya. Akan tetapi pada kenyatannya yang terjadi di Kecamatan Kluet Timur adalah menganggap bahwa sisa hasil penggilingan tersebut menjadi milik jasa penggilingan, karena atas dasar kebiasaan yang telah berlaku pada masyarakat tersebut. Meskipun dalam akadnya tidak disebutkan secara pasti bahwa bekatul adalah milik jasa penggilingan, namun pemilik jasa dan pemilik padi sudah sama-sama mengetahui bahwa jika menggilingkan padi maka bekatul adalah menjadi milik pihak jasa penggilingan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada pihak jasa penggilingan sebaiknya menyampaikan dengan jelas kepada pelanggannya terkait pembayaran atau upah penggilingan dan kepemilikan sisa hasil penggilingan.
2. Kepada pihak jasa penggilingan sebaiknya dari awal sudah menjelaskan tentang mekanisme penggilingan.
3. Kepada pihak pelanggan atau pemilik padi sebaiknya menanyakan terlebih dahulu tentang mekanisme pembayarannya dan memperhitungkan secara benar sebelum padi di gilingkan.



DAFATAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat, (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 1993).
- Abdul Rahman , *Fikih Muamalat*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2010).
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010).
- Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003).
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010).
- Warson Al Munawir, *Kamus Arab Indonesia al-Munawir*, (Yogyakarta: Ponpes Al-Munawir, 1984).
- Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, jilid 3, (Beirut: Dar Al-Fikr, Cet. Ke-3, 1983).
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010).
- Ali Akbar, *Konsep Kepemilikan Dalam Islam*, (Jurnal Ushuluddin, Vol. XVIII No. 2, Juli 2012).
- Wahbah Al-Juhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989)
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, Cet Ke-2, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004).
- Bagong Suyanto & sutinah, *metodologi penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Cita Purwasari Apriani, “*Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan Tinjauan Sosoiologi Hukum Islam (Studi kasus di Kecamatan Ajibarang)*”, Skripsi, (Fakultas syariah, UIN Sunan KaliJaga, 2015).
- Choid Narbuko Dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004).
- Eka Murlan, “*Konsep Kepemilikan Harta Dalam Ekonomi Islam Menurut Afzalur Rahman Di Buku Economic Doctrines Of Islam*”, Skripsi, Jurusan Ekonomi Islam, Unversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2011.
- Faturrahmah Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 1999).
- F. Yosi, E. Sahara , S. Sandi, *Analisis sifat Bekatul dan Ekstrak Minyak Bekatul Hasil Fermentasi Rhizopus sp. Dengan Menggunakan Inokulum Tempe*, jurnal peternakan Sriwijaya, , Vol. 3, No. 1 Juni 2014, ISSN 2303-1093.

- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Herta, Hak milik, Jual beli, Bunga dan Riba Musyarkah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, etika bisnis dan lain-lain*, (Jakarta: Rajawali, 2005).
- Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2003).
- Ismail Nawawi, *Fiqh muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi Bisnis Sosial*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).
- I Wayan Pantiasa, *metodologi penelitian*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2013).
- Juliansyah Noor, *Metodologi penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2006), hlm. 224.
- Kasmaidi Ahmad, “*Pelaksanaan Jual Beli Dedak Pada Huller Padi Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*”, Skripsi, Jurusan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2015.
- Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughat wa al-'Alam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986).
- Maulan Abu A'la Maududi, *Hak-hak Asasi Manusia*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014).
- M. Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah*, (Gema Insani: Jakarta, 2001).
- Muhammad Mushthafa al-Syalabi, *al-Madkhal fi Ta'rif bi al-Fiqh al-Islami wa Qawa'id al-Milkiyyah wa al-'Uqud Fihi*, (Mesir: Dar al-Ta'rif, 1960).
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
- Sarwinda, *Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan Ditinjau dari Hukum Islam (Studi kasus Di Desa Mendahara Tengah Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi)*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Thaha Saifudin, 2018.
- Rosadi Ruslan, *metode penelitia public Relation dan Komunikasi*, ED. I, Cet, II, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan RND*, Bandung: Alfabeta, 2010).
- Syahrul Alim, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peralihan Hak Milik Atas Tanah Di Banjar Kauman Desa Pangatsulan Kecamatan Seripit Singaraja Bali*, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2004).
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000).

T. M. Hasbi Ash-shiddieqy, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, Cet. III, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).

Wahbah Az-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*. Jus 5. Cet. Ke-3. (Damaskus: dar A-Fikr. 1998).

Zidny 'Ilman Nafi', "*Hak Kepemilikan Bersama pada PT Telkom dan Prespektif Hukum Islam*", skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. SyaikhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 744/Un.08/FSH/PP.00.9/2/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
 Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Syuhada, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
 b. Muhammad Iqbal, MM Sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
 N a m a : Maulidia
 N I M : 150102119
 Prodi : HES
 J u d u l : Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Bekatul Hasil Penggilingan Padi Di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan
- Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 11 Februari 2021
 D e k a n,


 Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2651/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2021
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Camat, Kecamatan Kluet Timur

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MAULIDIA / 150102119**
Semester/Jurusan : XII / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat sekarang : Inoeng Balee

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Bekatul Hasil Penggilingan Padi di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 08 Juni 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 08 Juli 2021

Dr. Jabbar, M.A.



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN KLUET TIMUR

Jalan Paya Dapur, Layanan Informasi Publik : 0813 616 88 288

E-mail : setcamkluettimur@gmail.com

PAYA DAPUR

Kode Pos 23772


Paya Dapur, 18 Juni 2021.

Nomor : 420 / **433** / 2021.
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Perihal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN AR-RANIRI Banda Aceh
 di-

Tempat

1. Sehubungan dengan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN AR - RANIRI, Nomor: 2651/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2021 tanggal 08 Juni 2021 tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa.
2. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini menerangkan bahwa nama :
 Nama : MAULIDIA
 NIM : 150102119
 Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syari'at (Muamalah)
 Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Bekatul Hasil Penggilingan Padi di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan
3. Benar yang bersangkutan telah selesai melaksanakan Penelitian Ilmiah Mahasiswa.
4. Demikian surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya, terima kasih.



Nama/NIM : Maulidia
 Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
 Judul Skripsi : **Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Bekatul Hasil Penggilingan Padi Di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan**
 Tanggal SK : 11 Februari 2021
 Pembimbing I : Syuhada, S.Ag., M.Ag

| NO | Tanggal Penyerahan | Tanggal Bimbingan | Bab yang Dibimbing | Catatan | Tanda Tangan Pembimbing |
|----|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|--|
| 1 | 5-3-2021 | 4-4-2021 | Bab I | Perbaiki UBM, RRM dan metodema |  |
| 2. | 5-4-2021 | 7-4-2021 | Bab I | Perbaiki Sistematika Pembahasan |  |
| 3. | 14-4-2021 | 15-4-2021 | Bab I | ACC |  |
| 4. | 20-5-2021 | 29-5-2021 | Bab II | Ubah Semua Pembahasan bab dua |  |
| 5. | 27-5-2021 | 10-6-2021 | Bab II | Perbaiki Pembahasan tentang akad |  |
| 6. | 17-6-2021 | 17-6-2021 | Bab II | ACC |  |
| 7. | 25-6-2021 | 25-6-2021 | Bab III | isi bab 3 sesuai kan dg RM |  |
| 8. | 30-6-2021 | 30-6-2021 | Bab III | perbaiki Analisisnya |  |
| 9. | 2-7-2021 | 2-7-2021 | Bab III, IV | ACC |  |

Banda Aceh, 05 Juli 2021
 Mengetahui
 Ketua Prodi


Arifin Abdullah. S.H.I.,MH
 NIP 198203212009121005

Nama/NIM : Maulidia
 Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
 Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Bekatul Hasil Penggilingan Padi Di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan
 Tanggal SK : 11 februari 2021
 Pembimbing II : Muhammad Iqbal, MM

| NO | Tanggal Penyerahan | Tanggal Bimbingan | Bab yang Dibimbing | Catatan | Tanda Tangan Pembimbing |
|----|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 1 | 10-3-2021 | 22-3-2021 | Bab I | Gunakan bhs Indonesia sesuai B7D | |
| 2 | 24-3-2021 | 15-4-2021 | Bab I | Perbaiki Penulisan ayat al-Qur'an | |
| 3 | 19-4-2021 | 19-4-2021 | Bab I | ACC | |
| 4 | 21-4-2021 | 26-4-2021 | Bab II | Buat no halaman | |
| 5 | 24-5-2021 | 26-5-2021 | Bab II | perbaiki penulisan ayat al-Qur'an | |
| 6 | 7-6-2021 | 14-6-2021 | Bab II | ACC | |
| 7 | 9-7-2021 | 12-7-2021 | Bab III, IV | Perbaiki penulisan al-Qur'an | |
| 8 | 12-7-2021 | 13-7-2021 | Bab III, IV | Perbaiki kesimpulan | |
| 9 | 13-7-2021 | 14-7-2021 | Bab III, IV | ACC | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Banda Aceh, 05 juli 2021
 Mengetahui
 Ketua Prodi

Arifin Abdullah, S.HI, MH
 NIP 198203212009121005

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk pihak jasa penggilingan

1. Sudah berapa lama penggilingan Padi berdiri?
2. Bagaimanakah perjanjian antara pihak jasa penggilingan dengan pemilik padi tentang pembayaran upah penggilingan?
3. Apakah sisa hasil penggilingan padi menjadi milik jasa penggilingan?
4. Bagaimanakah sistem pembayaran atau upah pada penggilingan padi ini?
5. Berapakah harga bekatul jika di bawa pulang oleh pemilik padi/pelanggan?

Pertanyaan untuk pemilik padi/pelanggan

1. Apakah sudah lama berlangganan menggiling padi di tempat ini?
2. Apakah sisa dari hasil penggilingan akan bapak/ibu bawa pulang atau mengikhhlaskan saja pada pihak jasa penggilingan?
3. Bagaimana perjanjian dengan pemilik jasa penggilingan tentang upah atau pembayaran penggilingan sebelum padi giling?
4. Kenapa bapak/ibu memeilih untuk menggilingkan padi di tempat ini?

DOKUMENTASI



FOTO 1. Bersama pemilik usaha di tempat penggilingan padi



FOTO 2. Usaha penggilingan padi



FOTO 3. Wawancara dengan pelanggan/petani



FOTO 4. Wawancara dengan Pelanggan/petani